

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN ALAT
KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA KHUSUSNYA
INTRA UTERINE DEVICE (IUD) DI KABUPATEN
KOTA BARU KALIMANTAN SELATAN**



BOSUWA

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas 45 Makassar**

Oleh :


K A M S U L

No.Stb/Nirm : 4594060047/9941110310032

**FAKULTAS HUKUM /ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2002**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor: A.104/FH/U-45/V/2002 Tanggal 29 Mei 2002 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2002, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh KAMSUL No. Stb. 4594060047 di depan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

PENGAWAS UMUM
Rektor Universitas 45 Makassar

REKTOR
Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA

Ketua

Sekretaris,

Rachmad Baro, SH, MH

Ruslan R., SH, MH

Tim Penguji:

Ketua : Prof.Dr. Amier Sjariffudin, SH (.....)

Anggota 1. H. A. Tahir Hamid, SH (.....)

2. Almusawir, SH, MH (.....)

3. Hamzah Taba, SH (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : K a m s u l
No. Stambuk/Nirm : 4594060047/9941110310032
Peogram Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Tanggal Pendaftaran : 1 Agustus 2001
Nomor Pendaftaran : A.170/FH/U-45/VIII/2001
Tanggal Persetujuan : Mei 2002
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA
BERENCANA KHUSUSNYA INTRA UTERINE
DEVICE (IUD) DI KABUPATEN KOTA BARU
KALIMANTAN SELATAN

Makassar, Mei 2002

Disetujui :

Pembimbing I.

Pembimbing II


H. ANDI TAHIR HAMID, SH


HAMZAH TABA, SH

Megetahui :

Ketua Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas 45
Makassar


KAMSILANIAH, SH

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI




Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar menerangkan bahwa :

Nama : K a m s u l
No.Stambuk/Nirm : 4594060047/9941110310032
Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : hukum Keperdataan
Tanggal Pendaftaran : 1 Agustus 2001
Nomor Pendaftaran : A.170/FH/U-45/VIII/2001
Tanggal Persetujuan : Mei 2002
Judul Penelitian dan
Penulisan Hukum : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA
BERENCANA KHUSUSNYA INTRA UTERINE
DEVICE (IUD) DI KABUPATEN KOTA BARU
KALIMANTAN SELATAN.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar untuk di ajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Starata Satu (S-1)

Makassar, Mei 2002

Ketua Program Ilmu-ilmu Hukum
Universitas 45 Makassar



RACHMAD BARO, SH, MH

NIP : 131 869 779



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA KHUSUSNYA INTRA UTERINE DEVICE (IUD) DI KABUPATEN KOTA BARU KALIMANTAN SELATAN “. Penulisan Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Berbagai rintangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan Skripsi ini, namun melalui ketekunan dan kerja keras yang disertai doa kepada Allah SWT akhirnya Skripsi ini dapat penulis selesaikan.


Penulis menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penyusunan Skripsi ini sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehubungan hal itu, penulis akan selalu membuka diri menerima koreksi atau kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan Skripsi yang sangat sederhana ini.

Patut penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Ayahanda H. Jabir (alm) dan Ibunda tercinta Hj. Sumiati yang telah mengasuh, membimbing, kasihsayang dan doa yang tak putus-putusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Semoga apa yang beliau berikan dan curahkan mendapat balasan dari Allah, insya Allah, Amin yarabbal alamin.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini :

1. Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH dan Bapak Hamzah Taba, SH, masing-masing selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan penuh keikhlasan hati kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis rampungkan.
2. Bapak Rachmad Baro, SH, MH, Bapak Ruslan Renggong, SH, MH, Bapak Abdul Haris Hamid, SH dan Bapak Marwan Mas, SH, MH, masing-masing selaku Dekan, Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
3. Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
4. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
5. Bapak Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kota Baru beserta stafnya.
7. Bapak dr. Hendratno Gozali, Ibu dr. Binawati, Bapak dr. H. Zinfalin, Bapak dr. Zainal Hakim, masing-masing sebagai petugas kesehatan di Kota Baru yang telah



membantu dan memberikan data yang diperlukan untuk kelengkapan data penulisan skripsi ini.

8. Bapak KH. Sulaiman Naim, Bapak KH. Mochtar Mustajab, Bapak H. Abdul Rohim, BA, Bapak Drs. Zulfahmi Haitami, masing-masing sebagai Ketua MUI, Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah dan sebagai tokoh agama Islam Kota Baru yang telah banyak memberi petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
9. Istriku tersayang Andi Kurnia dan ananda tercinta Ali atas segala perhatian, pengertian dan bimbingannya yang senantiasa memberikan dorongan moril kepada penulis.
10. Saudara-saudaraku, sanak keluarga, sahabat-sahabat dan rekan-rekan penulis yang telah berbaik hati turut membantu dalam penyusunan skripsi ini serta seluruh pihak tanpa kecuali yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Segala bantuan, bimbingan dan dorongan moril dari berbagai pihak yang telah disebutkan di atas, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan, semoga karya ilmiah pertama yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, Amin.

Makassar, April 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	7
2.1 Pengertian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana.....	7
2.2 Dasar Hukum dan Tujuan Pemakaian Alat dan tujuan Pemakaian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana...	8
2.2.1 Dasar Hukum Pemakaian Alat Kontrasepsi KB.....	8
2.2.2 Tujuan Pemakaian Alat Kontrasepsi KB.....	15
2.3 Beberapa hal tentang Alat Kontrasepsi IUD.....	17
2.3.1 Sejarah Timbulnya Alat Kontrasepsi IUD.....	17

	2.3.2 Jenis-Jenis Alat-alat Kontrasepsi IUD	19
	2.3.3 Mekanisme Kerja Alat Kontrasepsi IUD	21
	2.3.4 Dampak Pemakaian Alat Kontrasepsi IUD	25
BAB 3	METODE PENELITIAN	28
	3.1 Lokasi Penelitian.....	28
	3.2 Teknik Pengumpulan Data	28
	3.3 Jenis dan Sumber Data	29
	3.4 Analisa Data	29
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
	4.1 Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Khususnya IUD	31
	4.1.1 Menurut Al-Quran	33
	4.1.2 Menurut Al-Hadits.....	37
	4.1.3 Menurut Para Ulama	41
	4.2 Pandangan Masyarakat Kota Baru Khususnya Tokoh Agama Islam Kota Baru terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi IUD.....	45
BAB 5	PENUTUP	53
	5.1 Kesimpulan.....	53
	5.2 Saran-saran	53
	DAFTAR PUSATAKA	55
	LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1953, sekelompok kecil masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan, khususnya dari kalangan kesehatan, memulai prakarsa kegiatan Keluarga Berencana (KB). Kelompok ini berkembang, dan pada tahun 1957 berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Dalam kegiatannya PKBI ditunjang oleh Departemen Kesehatan dengan menyediakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) serta tenaga kesehatan sebagai sarana pelayanan keluarga berencana. Pada tahun 1976, Presiden Suharto bersama dengan pemimpin-pemimpin dunia lainnya, menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia. Sebagai tindak lanjut penandatanganan ini maka pada tahun 1968 dibentuk sebuah lembaga semi Pemerintah, yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Lembaga ini pada tanggal 29 Juni 1970, dengan Surat Keputusan Presiden No. 8 tahun 1970 ditingkatkan menjadi sebuah badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kalau semula pendekatan Keluarga Berencana lebih bersifat pribadi antara seorang dokter/bidan dengan pasiennya, sehubungan dengan masalah kesehatan orang secara terbatas, maka sejalan dengan perkembangan program,

dikembangkanlah pendekatan baru yang lebih berorientasi pada pembangunan nasional dengan masyarakat dengan masyarakat luas sebagai sasarannya. Ajakan untuk berperan serta kepada segenap warga masyarakat dikembangkan terutama dari segi rasa tanggung jawabnya terhadap program sehingga dapat diharapkan masyarakat akhirnya dapat menjadi pengelola program dalam lingkungannya sendiri.

Program Keluarga Berencana di Indonesia semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama setelah dikembangkannya sejak tahun 1970. kemajuan terlihat baik dalam hal jangkauan luas wilayah yang dicakup, jumlah akseptor maupun perubahan kualitatif lainnya seperti menurunnya tingkat kematian bayi dan meningkatnya umur harapan hidup.

Hal ini pula sesuai dengan cita-cita bangsa dan semangat membangun dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi sebagai berikut :

"kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dengan mengingat bahwa keberhasilan tersebut masih harus ditingkatkan baik karena angka pertumbuhan penduduk masih di atas 2% pertahun, sementara pertumbuhan ekonomi yang juga berkisar angka 2 - 3% maupun karena

keyakinan akan keniscayaan prinsip keluarga kecil sebagai bentuk kesejahteraan keluarga di Indonesia dewasa ini, kita melihat bahwa dalam seluruh kegiatan keluarga berencana, sosok ummat Islam jelas nampak.

Hal ini disebabkan oleh, pertama, jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia yang sangat besar, lebih dari 85 % penduduk. Itulah yang menyebabkan pendekatan program KB dalam bentuk apapun (melalui klinik-klinik yang didirikan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, klinik khusus di daerah-daerah atau klinik biasa dalam rangka KB mandiri, tidak urung akan sampai juga kepada umat Islam.

Kedua, peranan umat Islam sendiri baik ulama, tokoh Islam maupun lembaga keislaman dalam program keluarga berencana, tidak kecil artinya. Termasuk yang besar seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, sudah lama aktif. Demikian juga majelis ta'lim (kelompok pengajian) dan lembaga-lembaga kemasjidan di seluruh tanah air.

Bertolak dari masalah tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan program keluarga berencana semaksimal mungkin untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk itu maka program Keluarga Berencana ditempatkan sebagai program nasional, dalam hal ini ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1993, tentang Garis-Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) dalam pola umum pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

"Gerakan keluarga berencana nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan keluarga".

Dalam rangka pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia secara nasional menunjukkan bahwa Pil Keluarga Berencana nasional menempati urutan teratas di antara Intra Uterine Device (IUD) dan alat kontrasepsi lainnya.

Tetapi sekarang nampak bahwa pemakaian alat kontrasepsi IUD semakin hari semakin dibutuhkan. Walaupun diakui bahwa pemakaian alat tersebut masih terdapat pro dan kontra di antara fukaha-fukaha Islam, khususnya bagi akseptor keluarga berencana yang beragama Islam.

Pertentangan pendapat tersebut karena bertolak dari pendapat bahwa melihat aurat besar wanita yang bukan muhrim dalam hukum Islam adalah Haram sedangkan pemasangan alat kontrasepsi IUD harus dilihat dan dilakukan oleh petugas yang hampir bukan muhrimnya.

Dalam kenyataan ini pula masih terdapat masyarakat yang tidak memperhatikan propaganda keluarga berencana karena mereka beranggapan



Bahwa pemakaian alat kontrasepsi IUD sama halnya dengan membunuh manusia yang dalam Agama Islam hukumnya termasuk dosa besar.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian dan penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA KHUSUSNYA INTRA UTERINE DEVICE (IUD) DI KABUPATEN KOTA BARU KALIMANTAN SELATAN

Dengan penulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat, pemerintah, pihak pelaksana dalam hal ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten kota Baru serta Kepada Universitas 45 Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemakaian alat kontrasepsi IUD ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kota Baru khususnya Tokoh agama Islam Kota - Baru terhadap pemakaian alat kontrasepsi IUD ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pemakaian alat kontrasepsi IUD.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kota Baru terhadap pemakaian alat kontrasepsi IUD.
3. Untuk mengetahui mekanisme kerja alat kontrasepsi IUD.

B. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan Instansi terkait, dalam hal ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di kabupaten Kota Baru sehingga dapat tercapai keluarga sehat sejahtera.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan pada kalangan Perguruan Tinggi pada umumnya, dan pada khususnya pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti berikutnya khususnya yang ingin mengkaji masalah pemakaian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana khususnya antara Intra Uterine Device ditinjau dari segi Hukum Islam.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana

Alat kontrasepsi Keluarga Berencana tentunya tidak asing lagi bagi kita, karena pemakaiannya hampir sudah merata di seluruh tanah air. Di samping itu informasi lewat surat kabar, majalah-majalah radio dan televisi yang setiap saat di baca dan di dengar. Namun demikian untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan pengertian alat kontrasepsi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkrit tentang tujuan yang akan dicapai.

Secara etimologi dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, alat dapat diartikan "yang dapat dipakai untuk mengerjakan sesuatu." Sedangkan kontrasepsi dapat diartikan "Cara untuk mencegah kehamilan"

Namun sebelum penulis memberikan pengertian alat kontrasepsi secara etimologi bila dihubungkan dengan Keluarga Berencana, terlebih dahulu penulis mengemukakan beberapa definisi tentang Keluarga Berencana, baik yang dikemukakan oleh sarjana maupun pengertian yang diberikan oleh World Health Organization (WHO), sebagai berikut :

Indan Entjang (1981: 5) mengemukakan bahwa :
"Keluarga Berencana adalah daya upaya untuk mengatur bahwa dengan jarak kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan Moral Pancasila demi untuk kesejahteraan keluarga".

- H. Bgd. M. Leter (1985:7) mengemukakan bahwa :

"Keluarga berencana adalah suatu usaha atau ikhtiar manusia untuk mengatur kelahiran dalam keluarga serta tidak melawan hukum, agama, undang-undang Negara dan Moral Pancasila demikian untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya".

- World Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa :

"Keluarga berencana adalah kegiatan untuk membentuk individu-individu atau pasangan suami istri guna mencapai tujuan menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau diharapkan dan untuk memperoleh anak yang diharapkan dan untuk memperoleh anak yang didambakan, mengatur jarak kelahiran dalam hubungannya dengan umur daripada suami dan istri dan membentuk jumlah anak dalam keluarga".

Dengan demikian pengertian alat kontrasepsi secara terminologi bila dihubungkan dengan Keluarga Berencana untuk mencegah terjadinya kehamilan, dalam hal ini pelepasan sel jantan dari laki-laki dengan sel telur dari wanita dengan tidak melawan hukum, agama, Undang-undang Negara dan Moral Pancasila".


2.2. Dasar Hukum dan Tujuan Pemakaian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana

2.2.1. Dasar Hukum Pemakaian Alat Kontrasepsi KB

Berdasarkan kenyataan yang ada sekarang dapatlah dikatakan bahwa program Keluarga Berencana di Indonesia diterima secara mutlak dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR. No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada bab IV Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keenam, khususnya Keluarga Sejahtera merumuskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu dikembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- b. Gerakan keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.
- c. Gerakan keluarga berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga



Berencana, disertai peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta Keluarga Berencan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika, dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran sendiri.

d. Peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penerangan, bimbingan, dan penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar keluarga kecil bahagia dan sejahtera makin memasyarakat dan membudaya diseluruh tanah air.

2. Undang-Undang No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian yang mengatur secara implisit, adapun ketentuan tersebut yaitu :

“Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 (dua)

persen dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Tunjangan anak yang dimaksud 3 (tiga) anak/anak angkat.”

3. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam pasal 7 ditentukan bahwa batas minimal umur seorang pria dapat melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun.
4. Keputusan Presiden No.25 tahun 1983, tentang kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara, dalam pasal 2 bagian 3 menjelaskan tugas Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yaitu :
 - a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan kependudukan dan persoalan lingkungan hidup.
 - b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas.
 - c. Mengkoordinasikan segala kegiatan dibidang kependudukan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional, sejauh menyangkut bidang kependudukan.

5. Keputusan Presiden No.64 Tahun 1983, Tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang merupakan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah untuk merealisir ketentuan yang telah dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara yaitu program keluarga berencana.
6. Keputusanm Presiden No. 64 tahun 1983 dijabarkan dalam surat Keputusan Kepala BKKBN No. 65/HK-10/1984, tentang Organisasi dan tata Kerja BKKBN dan Surat Keputusan Kepala BKKBN No.99/HK-010/D4/1984, tentang Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.
7. Undang-undang No.10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.

Sedangkan dalam hukum Islam, dasar hukum mengenai pemakaian alat kontrasepsi Keluarga Berencana tidak diatur secara tegas (qathi), baik dalam alquran maupun Al- Hadist, sehingga terhadap pemakaian alat kontrasepsi Keluarga Berencana dikalangan Fukaha Islam terjadi perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat tersebut dapat dibagi atas 4 (empat) kategori :

1. Membolehkan secara mutlak
2. Membolehkan dengan syarat
3. Membolehkan dalam keadaan darurat

4. Yang memgharamkan

Ad 1. Membolehkan secara mutlak

Pendapat yang membolehkan secara mutlak pemakaian alat kontrasepsi dikemukakan oleh Syekh Mahmud Syaltut (BKKBN, Biro penerangan dan motivasi, 1988 :13)

“Bahwa mencegah kehamilan itu boleh dan tidak makruh, larangan itu hanya Nash atau Qiyas yang ada, sedangkan masalah ini tidak ada Nash dan tidak ada asal untuk dijelaskan kepadanya, akan tetapi tentang kebolehan mencegah ada a’zal (koitus inruptus) untuk dapat menjadi landasan Qiyas yaitu tidak beristri sama sekali atau tidak melakukan pembuahan sesudah sekali tidak melakukan pembuahan sesudah hubungan kelamin”.

Ad 2. Membolehkan Dengan Syarat

Pendapat yang membolehkan pemakaian alat kotrasepsi dengan syarat, dikemukakan oleh Abu Hanafiah (BKKBN, Biro Penerangan dan Motivasi, 1988 :13) sebagai berikut :

“Bahwa mencegah kehamilan itu boleh dengan syarat dapat izin dari istri, oleh karena kedua belah pihak sama-sama berhak atas anak. Nabi bersabda yang artinya jangan melakukan a’zal terhadap istrinya kecuali dengan seizinnya, oleh Karena mendapatkan anak adalah hak istri.

Ad 3. Membolehkan Dalam Keadaan Darurat

Pendapat yang membolehkan dalam keadaan darurat dikemukakan oleh Syekh Muhammad Qardawi (BKKBN, Biro Penerangan dan Motifasi, 1988:14) menyatakan :

“Tanzilu Nazli atau pengaturan kelahiran adalah suatu kemudahan bagi kaum muslimin, untuk mengatur jarak

kelahiran anak dalam keluarga. Tanzilu Nazli boleh dilakukan dalam keadaan darurat seperti di bawah ini :

1. Apabila menurut pemeriksaan dokter bahwa si ibu itu, jika terus menerus hamil tanpa ada jarak, yang cukup lama, akan mengakibatkan adanya malapetaka yang akan menimpa dirinya.
2. Apabila dengan adanya kelahiran itu akan mengakibatkan terbengkalainya anak.
3. Karena kekhawatiran ibu yang menyusui anak dalam keadaan hamil.

Ad 4. Yang mengharamkan.

Pendapat yang mengharamkan ini dikemukakan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Hazmi (BKKBN, Biro Penerangan dan Motipasi, 1988:14) sebagai berikut :

“Hak umat terhadap anak lebih besar dari pada hak ibu bapak. A’zal sama dengan memutuskan keturunan yang menurut Syariat Islam keturunan itu dituntut dalam perkawinan, juga berarti mengalirkan air pada lembah yang membutuhkan, yang bersedia menghasilkan buah yang dapat memberi manfaat kepada manusia dan juga untuk kesejahteraan”.

Selanjutnya Abu A’la Maududi (Masjuk Zahdi, 1982 : 17) mengemukakan sebagai berikut :

“Bahwa barang siapa yang berani merubah perbuatan Tuhan dan menyalahi Undang-undang berarti menuruti perintah syaitan”.

Beliau menolak pendapat yang membolehkan pencegahan kehamilan dengan dasar Hadist-hadist A’zal. Menurut beliau Hadist-Hadist A’zal itu diucapkan pada waktu itu dengan maksud mencegah kehamilan tentunya Rasulullah melarangnya.

2.2.2. Tujuan Pemakaian Alat Kontrasepsi KB

Salah satu tujuan program Keluarga Berencana di Indonesia adalah mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang merupakan sumber daya manusia dengan mengendalikan kelahiran dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dengan mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera ini diharapkan akan dapat terbentuk pola tingkah laku fertilitas di tiap-tiap keluarga yang menguntungkan bagi pengendalian jumlah kelahiran masyarakat Indonesia.

Sebagai patokan dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut telah diterapkan suatu target demografis berupa penurunan angka dari 22% pada tahun 1990 menjadi 12% pada tahun 2000 (BKKB Kota Baru : 2001)

Adapun tujuan program Keluarga Berencana Nasional secara rinci disebutkan (BKKBN, Biro Penerangan dan Motivasi, 1988:17) bahwa :

- “- Tercapainya percepatan penurunan tingkat kelahiran melalui program Keluarga Berencana dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dengan potensi yang ada.
- Meningkatkan jumlah dan kelestarian peserta Keluarga Berencana yang menggunakan alat kontrasepsi efektif terpilih secara merata dan mantap dengan pelayanan yang lebih bermutu.
- Mengembangkan usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, memperpanjang harapan hidup, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak dibawah umur lima

tahun (balita) serta memperkecil kematian ibu karena resiko kematian dan persalinan.

- Meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat terhadap masalah kependudukan yang menjurus ke arah penerimaan, penghayatan dan pengalaman norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan dan makin mantapnya peranan dan tanggung jawab wanita, pria dan generasi muda dalam pelaksanaan upaya-upaya untuk menanggulangi masalah kependudukan.
- Tercapainya kemandirian, kesadaran, tanggung jawab dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan KB Nasional sehingga lebih mampu meningkatkan kemandirian dalam gerakan program di wilayahnya masing-masing.
- Mengembangkan usaha peningkatan mutu sumber daya manusia untuk taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dalam mempercepat kelembagaan nilai-nilai keluarga kecil.
- Meluas, merata, dan makin intensifnya gerakan Keluarga Berencana ke seluruh wilayah tanah air dan lapisan masyarakat termasuk masyarakat di daerah pemukiman baru, perkotaan, pedesaan dan daerah transmigrasi”.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka penggarapan program nasional Keluarga Berencana diarahkan kepada dua bentuk sasaran yakni :

1. Sasaran langsung yaitu pasangan usia subur (PUS), dengan jalan secara bertahap agar menjadi peserta Keluarga Berencana yang aktif lestari sehingga memberikan efek langsung penurunan fertilitas (angka kelahiran).
2. Sasaran tidak langsung yaitu organisasi-organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, tokoh-tokoh masyarakat (wanita, pemuda) yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap proses pembentukan sistem nilai dikalangan masyarakat yang dapat mendukung usaha pelebagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

2.3. Beberapa Hal Tentang Alat Kontrasepsi Wanita IUD

2.3.1. Sejarah Timbulnya Alat Kontrasepsi IUD

Sebelum Masehi orang Turkey dan Arab yang memiliki onta, memasukkan batu kecil ke dalam alat kelamin betina onta tersebut dengan maksud mencegah kehamilan oleh karena mereka tahu bahwa onta-onta yang sedang hamil tidak bisa dipakai untuk berjalan jauh.

Yang pertama-tama menciptakan IUD, adalah Ritche dari Polandia pada tahun 1909. kemudian pada tahun 1920 Grafenberg dari Jerman melaporkan tentang penggunaan IUD berbentuk cincin yang terbuat dari logam yang dikelilingi benang sutra sebagai pencegah kehamilan.

Pada konferensi IUD di Tokyo pada tahun 1955 cincin onta diperkenalkan, tetapi masih kurang dipergunakan. Nanti pada tahun 1959 oleh Ishiara dan Oppenheimer telah mencoba cincin Grafenberg yang dimodifikasikan, kemudian mereka mengemukakan adanya prosentase kehamilan rendah.

IUD semakin terus disempurnakan dengan maksud untuk meningkatkan kemanjurannya, mengurangi eksplulsi (keluar dengan sendirinya) dan pengaruh sampingnya. Dalam penyempurnaan sebagai bahan dipergunakan plastik halus (Polyetilen). untuk mengurangi eksplulsi, diciptakan bentuk-bentuk IUD yang bisa bertahan pada tempatnya di dalam rahim. Untuk mengurangi rasa sakit diusahakan agar IUD terbuat dari bahan yang lunak.

Untuk meningkatkan kemanjurannya, maka dibubuhi bahan obat lain seperti Cu (tembaga) ataupun hormon progesteron (Progestaset). Dikalangan masyarakat, IUD lebih dikenal dengan sebutan spiral karena salah satu macam IUD yang paling banyak beredar berbentuk spiral (Lippes loop).

Sekarang ini perkembangan alat kontrasepsi IUD maju dengan pesatnya karena munculnya penemuan-penemuan baru yaitu :

1. Pemakaian bahan-bahan nilon dengan tujuan mengurangi iritasi jaringan, sehingga bisa dipakai dalam jangka waktu lama.
2. Adanya ekor pada beberapa IUD yang menonjol di luar uteum uteri, sehingga mudah untuk kontrol apakah IUD tersebut dalam kedalam vakum uteri.
3. Kemudian ditemukan Margulis spiral yaitu IUD plastik yang berbentuk terbuka.

Dengan ditanda tangannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967 tentang Deklarasi kependudukan se Dunia (Declaration Population) dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 64 tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan penyempurnaan Keputusan presiden No. 38 tahun 1978 tentang Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Dengan demikian otomatis pula alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) dipakai di seluruh Indonesia.

2.3.2. Jenis-jenis Alat Kontrasepsi IUD

Jenis-jenis alat kontrasepsi IUD dapat dibagi dalam 3 (tiga) generasi yakni :

1. IUD generasi I

IUD generasi I dapat pula dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan besarnya rongga rahim adalah sebagai berikut :

1.1. Lippes Loop Type B

Yaitu diberikan pada akseptor yang ukuran kandungan rahimnya kecil yang biasanya di jumpai pada wanita-wanita yang belum mempunyai anak atau baru mempunyai anak satu.

1.2. Lippes Loop Type C

Ini diberikan kepada akseptor yang ukuran rongga rahimnya sedang. Biasanya di jumpai pada wanita yang mempunyai satu anak atau dua.

1.3. Lippes Loop Type D

Ini biasanya diberikan kepada ibu yang telah mempunyai anak tiga atau lebih, diberikan kepada akseptor yang ukuran rongga rahimnya besar.

2. IUD generasi II

IUD generasi II terdiri dari ML 250 Cu, Cu T 200/Cu T 2020 untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :



- IUD generasi II masa pakainya sesuai dengan efektifitas lilitan kawat tembaga yaitu 4 tahun
- Terbuat dari Polythethylene, yang batang IUD-nya dililiti kawat tembaga.

Kawat tembaga lempengan untuk meningkatkan daya lindung kontrasepsi IUD.

- Bagi wanita yang mempunyai rongga yang besar (rongga rahim yang besar) yaitu Sonde lebih besar dari 7 centimeter, dapat dipakai IUD Cu T standar atau ML standar.
- Bagi wanita yang telah menikah tetapi mempunyai ukuran lebar rahim, tapi panjang rahim lebih dari 6 centimeter dapat memakai IUD Short.
- Bagi wanita yang telah menikah tetapi belum ingin mempunyai anak dapat memakai ML Cu mini.

3. IUD Generasi III

- IUD ini terbuat dari Pholyteiline dimana batang IUD-nya dililiti kawat perak berlapis tembaga.
- Daya efektif dalam rahim selama 4 tahun dan setelah itu daya lindungnya sama dengan IUD generasi I.

Dari uraiannya di atas dapat dipastikan bahwa dalam hal pemasangan alat kontrasepsi IUD diperlukan bantuan dokter, paramedis (bidang, perawat)

yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang luas, terutama dalam hal teknik pemasangan alat kontrasepsi.

2.3.3. Mekanisme Kerja Alat Kontrasepsi IUD

Pada penulisan berikutnya penulis akan menguraikan bagaimana teknik pelaksanaan atau mekanisme kerja alat kontrasepsi IUD.

Alat kontrasepsi IUD yang hanya terbuat dari plastik halus (polyethylene) berukuran kecil. Ada yang berbentuk spiral, huruf T, dan ada seperti kipas yang bagian batangnya dililiti tembaga.

Adapun alat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dalam program Keluarga Berencana Nasional yaitu :

- Lippes Loop (spiral) terbuat dari bahan plastik (polyethylene). Bentuknya seperti S bersambung. Untuk memudahkan kontrol, di pasang benang pada ekornya. Lippo Loop terdiri dari empat ukuran yaitu tipe A (25 mm, benang biru) ; tipe B (27,5 mm, benang hitam) ; tipe C (30 mm. Benang kuning) dan tipe D (30 mm, tebal, benang putih).

Tipe mana yang akan dipasang disesuaikan dengan besarnya rahim si ibu. Tetapi yang sering disediakan oleh pemerintah adalah Lippes Loop tipe B dan tipe C. pemakaian dapat dipertahankan selama mungkin, yaitu selama kehamilan tidak dikehendaki, karena cocok untuk penjarangan maupun pembatasan kehamilan.

- Cooper T 200/220, terbuat dari bahan plastik yang berbentuk huruf T.

Batang vertikalnya dililiti gulungan kawat tembaga (Cua) sebagai tambahan bahan obat, untuk meningkatkan kemanjurannya. Dalam pemakaiannya setiap tiga tahun harus diganti, karena khasiat tembaganya (Cu) dianggap sudah habis, karena cocok untuk penjarangan kehamilan.

- Multi Load Cu 250/Cu 375, 9ML Cu 250/ML Cu 375), terbuat dari plastik dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang lentur (flexible). Batangnya diberi gulungan kawat tembaga dengan luas permukaan 250 mm² atau 375 mm² untuk menambah kemanjurannya. ML Cu setiap 3 tahun harus diganti sehingga cocok untuk penjarangan kehamilan. Dan untuk pemakaian, ada tiga ukuran yaitu standar (biasa), small (kecil), dan mini (terkecil).

Mengenai cara kerja (mekanisme kerja) alat kontrasepsi IUD dalam mencegah terjadinya kehamilan, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Adanya IUD sebagai benda asing dalam rahim menimbulkan reaksi peradangan setempat yang ditandai dengan bertambahnya sel darah putih pada permukaan dinding rahim yang ditempeli IUD, sehingga sperma atau ovum yang masuk kedalam rahim akan dihancurkan (diphagocytose) oleh darah putih tersebut.
- b. Karena halangan mekanik adanya IUD di dalam rahim. Oleh sebab itu makin luas permukaan IUD, makin tinggi kemanjurannya.

c. Tembaga (Cu) yang terdapat pada IUD, mencegah kehamilan karena mempengaruhi bermacam-macam reaksi bio kimia di dalam rahim.

Demikian pula penambahan hormon progesteron seperti halnya progestin.

d. IUD di dalam rahim menyebabkan perubahan pada endometrium, sehingga telur yang sudah dibuahi yang masih sangat mudah didekatkan tertanamnya (nidasinya) dalam dinding rahim.

e. IUD dikatakan menyebabkan meningkatnya prostaglandin dalam rahim yang akan merangsang kontraksi rahim.

Mengenai mekanisme kerja alat kontrasepsi IUD sampai sekarang masih terjadi perbedaan pendapat antara ahli kedokteran dan ahli agama.

Disatu pihak menyatakan bahwa mekanisme kerja IUD bersifat menggugurkan sperma yang sudah bertemu sel telur (jadinya abortus), sedangkan dilain pihak menyatakan bahwa mekanisme kerja IUD hanya bersifat memperlambat/melemahkan sperma sebelum bertemu untuk nidasi (pembuahan).

Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Yang membolehkan pemakaian IUD :

- H. Tuande Maricar Sahid (t.th:12) dalam papernya "IUD, menyatakan :

"- IUD menyebabkan pergerakan sel telur lebih cepat dari biasanya sehingga tidak bertemu dengan sperma yang tidak ada kesempatan untuk nidasi.

- IUD merupakan benda asing yang dapat membentuk sejenis reaksi radang.
IUD menyebabkan sperma naik secara perlahan-lahan mengikuti lingkaran IUD, sehingga perjalanan lebih lama.”

- R. Sulaiman Sastrawinata, (1988 : 10), menyatakan :

“Dengan adanya IUD dalam Vacuum uteri, spermatozoa tetap dilihat naik, tetapi jumlahnya pada bagian atas traktus genitalis sangat sedikit, 99,98 persen spermatozoa dihancurkan dalam usahanya menuju tuba fallopi’I (untuk bertemu dengan sel telur).”

2. Yang mengharamkan IUD :

- H. Ali Akbar (1981 : 12), mengemukakan bahwa :

“IUD diharamkan oleh Islam karena IUD harus dipasang oleh dokter atau bidan yang mesti melihat aurat (faraj) perempuan yang bukan muhrimnya. Dan sifat IUD adalah mencegah ovum yang telah dibuahi untuk bertumbuh di dalam rahim (nidasi) sehingga menyebabkan telur yang telah dibuahi ini gugur (abortus) jadinya pengguguran.”

- M. Toha (1987 : 15) “ mengemukakan bahwa“

“ IUD dalam rahim tidak menghalangi pembuahan sel-sel telur. Hal ini sesuai dengan pengakuan IPPF (International Planned Parenthood Federation) bahwa dengan adanya IUD, sel mani masih dapat masuk dan dapat membuahi sel telur.

- 94% dari wanita pemakai IUD tidak menjadi hamil melalui kontara nidasi (menghalangi-halangi bersarangnya telur yang telah dibuahi pada dinding rahim).
- Telur (fertilized ovum) itu adalah permulaan hidup manusia (human life) yang harus dihormati.
- Pencegahan meneruskan hidup dari sel telur sama dengan pengguguran atau menggagalkan kelahiran yang normal dari janin yang dapat hidup terus di luar kandungan.
- Jadi pemakaian IUD berarti pengguguran kandungan dengan sengaja (abortus provokatus) bahkan pengguguran setiap kali ada yang sudah dibuahi.”

2.3.4. Dampak Pemakaian Alat Kontrasepsi IUD

Pemakaian alat kontrasepsi IUD tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif. Adapun dampak positif atau keuntungan pemakaian alat kontrasepsi IUD adalah :

- a. Mempunyai efisiensi yang cukup tinggi untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana secara luas di masyarakat.
- b. Hanya perlu pemasangan sekali untuk jenis Lippes Loop, dan pemasangan tiap 1 - 2 tahun untuk jenis Coppe T, Copper 7 dan Multi Load.
- c. Cukup efektif dan murah
- d. Tidak berbahaya asal dipasang dengan baik dan komplikasinya dapat diatasi.

Sedangkan dampak positif pemakaian alat kontrasepsi IUD menurut beberapa ahli yaitu :

1. Inden Entjang (1981 : 22) menguraikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi IUD mempunyai kelebihan serat efektifitas antara lain :

- "- Umumnya hanya memerlukan satu kali pemasangan
- Aman karena tidak mempunyai pengaruh sistematik yang beredar keseluruh tubuh (pengaurannya hanya setempat).
- Mencegah kehamilan untuk jangka waktu yang cukup lama. Satu pasang untuk beberapa tahun (3 -15 tahun).
- Tidak perlu sering diperiksa ulang.

2. H. Tuande Maricar Sahib (t : th : 11), mengemukakan bahwa :

- " - Efektif .



- Tidak perlu berbuat apa-apa sebelum dan sesudah coitus, dan pemeriksaannya sangat mudah dan dapat memeriksakan diri secara periodik.
- Sekali terpasang baik, tidak perlu berpikir lagi seperti pada pil, jadi IUD adalah muda. Dan program nasional untuk secara relatif dikembangkan.

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian alat kontrasepsi IUD dampak positifnya antara lain aman bagi pemakainya.

Adapun dampak negatifnya pemakaian alat kontrasepsi IUD adalah sebagai berikut :

1. Pendarahan

Pendarahan atau gangguan haid merupakan salah satu dampak negatif yang sering dialami oleh para wanita pemakai alat kontrasepsi IUD, yang menyebabkan para wanita meminta dikeluarkannya alat tersebut

Gangguan haid bisa berlangsung lama dan dapat menyebabkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi ibu-ibu, terutama yang beragama Islam, juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

2. Sakit Pinggang

Dampak negatif pada pemasangan alat kontrasepsi IUD, adakalanya sakit pinggang bagian bawah dan ini dirasakan sesudah insersi.

3. Infeksi

Pemakaian alat kontrasepsi IUD, dapat menyebabkan infeksi, baik berupa radang liang senggama, radang leher rahim, radang saluran sel telur, dan radang panggul.

Peradangan ini bisa tanpa gejala ringan, bisa pula memberi kesan sakit berat. Akibat dari peradangan ini dapat menyebabkan sterilitas (infeksi) bila tidak diobati dengan baik dan cepat.

4. Rasa mules dan nyeri

Rasa mules dan nyeri yang ringan dapat timbul segera setelah pemasangan IUD, tapi akan segera berkurang dan menghilang setelah rahim menyesuaikan diri dengan IUD yang ada di dalamnya.

5. Keputihan

Keputihan dapat terjadi sebagai reaksi dinding rahim terhadap IUD sebagai benda asing. Biasanya timbul segera setelah pemasangan, kemudian akan berkurang dan menghilang pada bulan-bulan berikutnya.

6. Keluhan dari pihak suami

Kadang-kadang suami mengeluh karena benang IUD sedikit mengganggu pada hubungan senggama.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Kota Baru kecamatan Pulau laut Utara. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa Kabupaten Kota Baru merupakan salah satu daerah yang cukup berhasil merekrut banyak akseptor KB dalam rangka menggalakkan program Keluarga Berencana.

Adapun obyek penelitiannya adalah :

1. Badan Koordinasi Kelurga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Kota Baru.
2. Beberapa dokter yang bertugas dibidang Kelurga Berencana di Kota Baru.
3. Wawancara langsung dengan beberapa fukaha Islam di Kota Baru, serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan staf BKKBN Kabupaten Kota Baru, beberapa dokter yang bertugas dalam bidang Keluarga Berencana, dan beberapa fukaha-

fukaha Islam di Kota Baru, sebagai responden dan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang penulis laksanakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- Melalui penelitian lapangan (Field Research) diperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan staf kantor BKKBN Kabupaten Kota Baru, dokter-dokter, fukha-fukaha Islam, serta pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- Melalui penelitian kepustakaan (Library Research) diperoleh data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dengan melakukan studi buku-buku, dokumen, atau bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

3.4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dan di analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskripsif. Untuk memudahkan analisis dan deskriptif maka sedapat mungkin data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Khususnya IUD

Pada awal dicanangkannya program Keluarga Berencana, maka kehadirannya banyak ditentang oleh banyak orang. Hal ini bisa dimaklumi, disamping masih baru, dasar-dasar Hukum Islam tentang KB saat itu belum ditemukan. Baru setelah diketahui dasar-dasar Hukum Islam dan melalui suatu proses yang panjang, program KB bisa diterima oleh umat Islam Indonesia, meski ada beberapa hal yang masih ada kontroversi.

Program KB pada hakikatnya merupakan usaha-usaha untuk menciptakan keluarga bahagia sejahtera, yang diperluas pengertian Keluarga Berencana menjadi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Lebih khusus lagi, program KB dikatakan usaha menghindarkan anak boleh dari proses perkembangan pribadinya secara tidak wajar, dan menghindarkan wanita (istri) dari kehamilan yang tidak wajar pula.

Proses perkembangan anak dianggap tidak wajar, jika tidak didukung gizi yang cukup untuk perkembangan fisik dan intelegensinya secara wajar, dan kasih sayang serta pendidikan yang memadai. Jika secara sosial ekonomi suatu keluarga lemah, sementara anaknya cukup banyak

dan jarak usia mereka terlalu dekat, maka proses perkembangan anak wajar sangat mungkin terjadi.

Sedangkan kehamilan tak wajar adalah kehamilan yang terlalu sering, yang dapat mengganggu kesehatan si ibu yang bersangkutan. Dan ini sebenarnya sulit sekali dihindari tanpa usaha tertentu yang tepat, karena nafsu seksual manusia (terutama si suami) bisa menjadi kebutuhan fitrah (naluriah) yang tak mudah dibatasi. Tetapi dalam hal ini dapat dikendalikan.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber pokok Hukum Islam serta pandangan hidup bagi umat Islam, tidak ada yang secara esplisit terang-terangan melarangnya (mengharamkannya) maupun yang menyuruh (mewajibkan). Oleh karena itu, masalah Keluarga Berencana (KB) adalah termasuk ijtihadiyah atau masalah yang memerlukan pemikiran dan penelitian para ulama dan sarjana-sarjana Islam untuk mencari hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Maka tidak mengherankan kalau masalah Keluarga Berencana ini seperti halnya masalah ijtihadiyah lainnya, sukar mencapai konsensus Ijma' dikalangan para ulama.

Kalau saja ada pro dan yang kontra dalam menanggapi masalah KB tentang hukumnya ini, itu adalah wajar. Namun demikian, kebanyakan para ulama dan sarjana Muslim sejak dahulu seperti Amir bin Ash. Gubernur Mesir (sahabat Nabi) Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Gozali (1059 – 1111) sampai

abad XX ini seperti DR. Muhammad Abd. Salam Makdur, guru besar pada Fakultas Hukum Cairo University dan DR. Mahmud Shaltoud Rektor Universitas Al-Ashar di Cairo berpendapat bahwa Islam tidak melarang Keluarga Berencana.

4.1.1. Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'anul Karim merupakan Mu'jizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, yang menjadi petunjuk atau pedoman umat Islam sampai akhir zaman dan tidak ada keragu-raguan di dalamnya, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya :

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan pada-Nya petunjuk bagi yang bertaqwa”.

Sesuai fitrah kejadian manusia di bumi di tuntut untuk mengubah nasibnya dengan jalan berpikir dan mengaplikasikannya dalam usaha perbuatan. Isyarat-isyarat Allah tentang orang-orang yang berpikir terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 190 yang artinya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal”.

Sedangkan ayat suci Al-Qur'an yang memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha keras agar nikmat dan reski yang dijanjikan oleh Allah sampai kepadanya yaitu Surah Ar- Ra'd ayat 11 yang artinya :

“Bagi mereka ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Bagaimana menurut Al-Qur'an tentang pemakaian alat kontrasepsi IUD yang merupakan ikhtiar manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang diinginkan. Dan mengenai masalah menjarangkan kehamilan/kelahiran, sebagai suatu upaya menciptakan keluarga bahagia sejahtera, sebenarnya jauh sebelum terumuskan dalam konsep KB, sudah bisa kita temukan petunjuknya didalam ayat-ayat Kitab Suci Al-Qur'an yang terdapat pada Surah Al-Ahqof ayat 15 Artinya :

“Kami amanatkan/perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibu yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya telah sampai 40 tahun ia berdo'a: ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Dan berikan kebahagiaan kepadaku dengan memberi kebaikan pada anak cucuku. Sesungguhnya aku telah bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Pengaturan kelahiran dalam Al-Qur'an tidak diatur secara eksplisit dan teknis ilmiah. Di dalam Al-Qur'an hanya diungkapkan secara umum, sedangkan teknis pelaksanaannya tentu diserahkan kepada umat manusia, khususnya yang mempunyai keahlian dibidang itu.

Istilah Family Planning (Keluarga Berencana) yang berarti pengaturan kelahiran, jadi bukan birth control (pembatasan keluarga). Pada hakekatnya al-Qur'an terdapat persamaan aturan, sebagaimana firman Allah dan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 artinya.

“Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah terutama anaknya dan ahli waris berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan dari keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa masa yang diperlukan/dipergunakan bagi seorang ibu untuk mengandung sekurang-kurangnya 6 bulan dan menyusukan anaknya selama 24 bulan, sedangkan lama kehamilan 9 bulan 10 hari. Jadi menurut ukuran umur masa hamil dan menyusui anak adalah tiga puluh tiga bulan sepuluh hari.

Dengan melihat bahwa jarak kehamilan pertama dengan berikutnya yaitu tiga puluh tiga bulan sepuluh hari dengan menyempurnakan penyusuan, artinya seorang ibu dalam jangka waktu dua tahun menyusui anaknya dengan ASI (Air Susu Ibu). Dalam proses penyusuan ini seharusnya tertutup kemungkinan terjadinya kehamilan. Disini nampak bahwa dalam Al-Qur'an secara implisit terdapat pengaturan tentang jarak kehamilan.



Seperti diketahui bahwa alat kontrasepsi IUD itu harus dipasang di dalam rahim wanita melalui kemaluan. Pemasangan alat ini tentunya oleh dokter atau bidan, dan harus melihat secara langsung kemaluan wanita untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu guna mengetahui adakah kehamilan, kelainan uterus, tumor peradangan, letak atau besar rahim, infeksi, pendarahan yang tidak teratur (neoplasma). Dalam hal ini dokter atau bidan harus melihat aurat besar wanita, dan hal ini merupakan hal yang diharamkan oleh ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nur Ayat 30-31, artinya :

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman : hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang wanita, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Dari surah An-Nur ayat 30-31 jelas bahwa melihat aurat adalah haram hukumnya. Apalagi melihat aurat besar wanita pada waktu pemasangan alat kontrasepsi IUD, yang mana dilakukan tanpa ada unsur darurat.



Jadi manakala ada unsur darurat dalam hal pemakaian alat kontrasepsi

IUD dalam hukum Islam dibolehkan, artinya alat kontrasepsi IUD dapat dipakai oleh akseptor Keluarga Berencana kalau sudah mencoba semua alat kontrasepsi yang lain ternyata tidak sesuai, dalam arti mempunyai efek samping yang membahayakan kesehatan si pemakai.

Di atas sudah jelas bahwa melihat aurat yang bukan muhrimnya dalam Hukum Islam haram hukumnya. Masalah sekarang bagaimana praktik medis IUD yang pelaksanaannya harus melihat aurat besar wanita dengan sengaja secara langsung ?

4.1.2. Menurut Al Hadist

Sebagai sumber pokok yang kedua dalam hukum Islam ialah Al Hadist. Hadist adalah ucapan, perbuatan Rasulullah atau perbuatan sahabat Nabi yang telah dibenarkan oleh Rasulullah dan hal-hal yang dibiarkan berlaku. Ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak jelas arti dan maksudnya dijelaskan oleh Al Hadist.

Kaidah pokok usul fiqhi bahwa Al-Qur'an tidak pernah bertentangan dengan Hadist atau dengan kata lain isi Hadist itu harus sesuai dengan Al-Qur'an sehingga Al-Hadist itu tidak terlepas dari ajaran Al-Qur'an.

Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Keluarga Berencana, dapatlah dibuat berbagai macam alat kontrasepsi.

Kalau sebelumnya Keluarga Berencana hanya mengenal suntikan KB dan Kondom, maka sekarang Keluarga Berencana semakin berkembang dengan ditemukannya alat kontrasepsi yang lain, seperti kontrasepsi mantap (kontap), susuk keluarga berencana dan IUD.

Kedudukan Al-Hadist sebagai dasar hukum yang kedua dalam Hukum Islam tidak perlu diragukan kebenarannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, artinya :

“Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : Aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara tidak akan tersesat kamu selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu : Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pemasangan IUD dan pengontrolannya lebih lanjut, dilakukan oleh tenaga medis/ahli dengan melihat aurat besar perempuan, hal ini jelas merupakan praktik yang diharamkan oleh Hukum Islam kecuali ada unsur darurat. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tarmidzy yang artinya sebagai berikut :

“Bersabda Rasulullah SAW : janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah perempuan melihat aurat perempuan lain, dan janganlah bersentuhan laki-laki dengan laki-laki lain dibawah sehelai kain (selimut) dan perempuan dengan perempuan lain dibawah sehelai kain (selimut)”.

Dengan demikian jelaslah bahwa ajaran Islam sangat menghargai harkat aurat manusia baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Aurat itu harus ditutup dengan baik supaya tidak dilihat oleh orang lain, yang



bukan muhrim. Muhrim adalah keluarga yang tidak boleh dinikahi suami atau istri.

Dalam hubungan kelamin, Nabi Besar Muhammad SAW mengatakan bagaimana Beliau menghormati aurat istri Beliau, seperti diungkapkan oleh istrinya Sitti Aisyah, ketika ditanyakan orang kepadanya bagaimana cara mereka pada waktu mengadakan persetubuhan, Aisyah menjawab yang artinya :

“Beliau tidak melihat punya saya dan sayapun tidak melihat punya Beliau”.

Dilain hadist Rasul tentang laki-laki dan perempuan bukan muhrim sebagaimana diriwayatkan oleh Thabarani yang artinya:

“Dari Ma’qil bin Yazar, sabda Nabi Muhammad SAW ditikam seseorang dari kamu di kepalanya dengan jarum dari besi itu adalah lebih baik baginya dari pada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya”.

Menurut As Syuyuti dalam kitabnya “Al-Asbab Wan Nadaer” mengatakan :

“Darurat itu adalah sampai pada batas, jika tidak dilakukan niscaya akan menjadi binasa atau dekat dengan binasa dan yang seperti ini membolehkan perbuatan yang dilarang”.

Hal yang berhubungan dengan Keluarga Berencana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah hanya menyangkut a’zal. A’zal artinya

sebelum orgasme, penis ditarik keluar dari rahim. Adapun hadist yang mengemukakan tentang a'zal sebagai berikut :

- HR Bukhari Muslim

“Dari Jabir berkata, kami telah melakukan a'zal di masa Rasulullah SAW masih hidup padahal ayat Al-Qur'an masih diturunkan kalau sekiranya dilarang melakukan a'zal niscaya Al-Qur'an melarang kami”.

- HR Muslim :

”Kami telah melakukan a'zal dimana Rasulullah SAW masih hidup dan berita itu sampai kepadanya namun Beliau tidak melarang kami”.

- HR Muslim:

“Seseorang datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, saya memiliki hamba seorang wanita, ia seorang pelayan rumah tangga kami, aku menyetubuhinya akan tetapi aku tidak menghendakinya hamil. Nabi menjawab :lakukan a'zal jika kamu kehendaki tetap akan datang perempuan itu hamil jika Tuhan kehendaki”.

- Abu Said Al-Khudury :

“Kami dapatkan tawaran wanita dan kami bisa melakukan a'zal dengan mereka kemudian kami menanyakan kepada Rasulullah SAW; Beliau lalu bertanya berulang-ulang tiga kali : adakah kamu lakukan demikian itu (ketahuilah) tidak ada sesuatu nyawa yang akan berwujud sampai hari kiamat melainkan ia akan berwujud”.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa Keluarga Berencana secara umum dengan mempergunakan alat-alat seperti suntikan KB, senggama terputus (coitus interruptus) atau a'zal, kondom, pil keluarga berencana dan pantang berkala (sistem kalender), tidak

bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan IUD berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan di atas adalah haram hukumnya, karena pada prinsipnya harus melihat aurat besar perempuan tanpa ada unsur darurat (terpaksa).

4.1.3. Menurut Para Ulama

Dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadist tentunya dituntut pengetahuan yang cukup oleh para Mujtahid. Hasil dari temuan ini adalah penafsiran yang ada hubungannya dengan agama Islam disebut Ijtihad. Seorang mujtahid harus memiliki syarat-syarat tertentu, baik individual maupun secara bersama-sama.

Ijtihad merupakan unsur penting dalam perkembangan Hukum Islam, sedangkan Ijtihad sebagai sumber hukum yang berasal dari hasil dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal sewaktu ia berangkat ke tempat tugasnya sebagai Gubernur Yaman.

Demikian juga setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para khulafaurrasyidin senantiasa melakukan ijtihad, terutama setelah wilayah daulat Islamiyah semakin meluas sampai di jalur jazirah Arab. Pada waktu banyak masalah yang dihadapinya, sehingga memerlukan adanya penyelesaian hukum padahal belum ada ketentuan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Adapun ulama yang telah mengemukakan pendapatnya atau fatwanya tentang Keluarga Berencana terbagi atas dua pendapat, yaitu pendapat yang membolehkan (jawaz) dan pendapat yang melarang (mani'), seperti yang diuraikan di bawah ini :

a. Pendapat-pendapat yang membolehkan

- Imam al Gozali

Mengemukakan sebagai berikut :

“Bahwa a'zal (coitus interruptus) itu hukumnya mubah (boleh) karena takut mendapat kesukaran disebabkan seringnya melahirkan anak.dibolehkan a'zal disebabkan :

1. Untuk menjaga kesehatan ibu karena terlalu sering melahirkan.
2. Untuk memelihara kecantikan dan kesehatan istri.
3. Untuk menghindari kesulitan hidup karena banyaknya anak.
4. Untuk menjaga status wanita yang dipunyai (masalah budak)”.

- Syekh Al Haziri (Mufti Besar Mesir) berpendapat bahwa :

“Menjalankan Keluarga Berencana bagi perseorangan (keluarga) hukumnya boleh dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk menjarangkan anak.
2. Karena sesuatu penyakit bila istri mengandung.
3. Karena dikhawatirkan bila istri mengandung akan terjadi mudarat bagi si ibu, sehingga menyebabkan kematiannya.
4. Karena setiap hamil selalu menderita satu penyakit (penyakit kandungan).
5. Karena orang tua (laki-laki/perempuan) mempunyai penyakit kotor hingga dapat menyebabkan anak akan menjadi cacat”.

- Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa :

“Adapun pembatasan keturunan dalam arti mengatur kelahiran

anak bagi wanita yang cepat hamil dan bagi orang yang menghindari penyakit menular bagi pribadi-pribadi yang tidak mampu menghadapi tanggung jawab yang berat, sedangkan mereka tidak mendapat bantuan baik dari pemerintah maupun dari hartawan yang dapat meringankan hidupnya. Pengaturan keturunan yang demikian tidak bertentangan dengan kodrat manusia, tidak ditolak oleh kepentingan nasional dan tidak dilarang oleh agama”.

b. Pendapat-pendapat yang melarang (mani') :

- MS. Madkour, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Cairo berpendapat yang kesimpulannya beliau tidak menyetujui Keluarga Berencana jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berprinsip:

“hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang”.

- Abdul A'la Maududi dari Pakistan berpendapat bahwa :

“Islam adalah satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia, barang siapa yang mencoba merubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah menuruti perintah syaitan, sedangkan syaitan adalah musuh manusia beranak dan berketurunan itu sebagian dari fitrah tersebut menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan yang utama dari perkawinan itu adalah mengekalkan adanya jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab”

Al Maududi menolak pendapat yang membolehkan pencegahan kehamilan. Menurutnya, hadist-hadist itu diucapkan oleh Rasulullah menurut keadaan, dan disamping hadist-hadist yang membolehkan juga terdapat hadist-hadist yang melarangnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut H. Andi Tahir Hamid (wawancara, 27 Feb 2002) bahwa :

“Saya tidak pernah setuju jika ada orang yang bermaksud ingin menghentikan kelahiran hanya karena ekonomi, hal ini didasarkan dari ayat Al-Qur’an yang artinya janganlah kamu membunuh anakmu hanya karena takut melarat.”

Dari pandangan yang dikemukakan oleh para ulama di atas nampaknya hanya menyangkut pengaturan kelahiran secara umum saja, dan tidak menyangkut bagaimana pemasangan dengan alat kontrasepsi IUD itu.

Di bawah ini penulis mengemukakan beberapa pendapat tentang pemakaian alat kontrasepsi IUD oleh para ulama :

- Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan yang berlangsung di Jakarta tanggal 17 – 20 Oktober 1983, bertepatan dengan tanggal 10 – 13 Muharram 1404 H mengemukakan sebagai berikut :

“ Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan keluarga berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedic wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.

- Musyawarah Ulama Terbatas mengenai keluarga berencana dipandang dari segi hukum syariat Islam pada tanggal 26 – 29 Juni 1972 merumuskan sebagai berikut :

“Pemakaian IUD (spiral) dan sejenisnya tidak dapat dibenarkan selama masih ada obat-obat dan lat-alat lain, karena untuk memasangnya /mengontrolnya harus dilakukan dengan melihat aurat besar (Mughalladha) perempuan, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat)”

4.2 Pandangan Masyarakat Kota Baru Khususnya Tokoh agama Islam Kota baru terhadap pemakaian alat kontrasepsi IUD

Masyarakat Kota Baru khususnya kecamatan Pulau laut Utara adalah mayoritas beragama islam, sehingga pandangan Hukum Islam terhadap pemakaian alat kontrasepsi Keluarga Berencana khususnya IUD sebagaimana penulis kemukakan di atas adalah sama sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap berbagai tokoh agama islam sekaligus tokoh masyarakat dan petugas kesehatan serta peserta akseptor Keluarga Berencana yang memakai alat kontrasepsi IUD di Kota Baru.

Di bawah ini penulis menyampaikan hasil wawancara baik yang mengenai Keluarga Berencana maupun mengenai alat kontrasepsi IUD

- Bapak H.Abd.Rahim, sebagai tokoh agama Islam berasal dari tokoh Muhammadiyah Kota Baru, (wawancara, 21 November 2001) sebagai berikut :

“ Kami sering melakukan diskusi pada hakekatnya kami lebih condong kejawaban yang membolehkan dengan syarat, jadi tidak mengharamkan ataupun membolehkan dengan mutlak. Kadang-kadang orang itu dihadapkan pada masalah-masalah seperti kondisi yang tidak sehat dengan menggunakan alat kontrasepsi yang ada itu diperbolehkan atau dengan adanya faktor ekonomi jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah ekonomi, lemah fisik,lemah pendidikan dan

sebagainya, itupun dalam kondisi normal ataupun umum karena ternyata negara kita saat dihadapkan pada masalah kondisi ekonomi yang boleh dikatakan masih memprihatinkan, jadi jika di sisi lain kita katakan mampu untuk membiayai hidup sekolah dan sebagainya tetapi secara umum itupun harus kita memperhatikan solidaritas dengan yang lainnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai pemakaian alat kontrasepsi IUD

(wawancara 21 November 2001) bahwa :

“Pemakaian IUD boleh dalam keadaan darurat, tidak mengharamkan dan juga tidak membolehkan dengan mutlak tentu alasannya yang memasang itu harus sejenis atau sama-sama perempuan kecuali memang tidak ada lagi paramedis perempuan yang bisa dalam hal itu. Contoh dasarnya yaitu kita orang Islam diharamkan memakan daging babi dan darah namun dalam keadaan terpaksa itu dibolehkan”.

- Bapak Zulfahmi Haitami, selaku tokoh agama Islam berasal dari tokoh Muhammdiyah Kota Baru, (wawancara, 21 November 2001) sebagai berikut :

“Pemakain alat kontrasepsi KB secara umum itu boleh-boleh saja yang penting pada prinsipnya itu tidak membawa kemudharatan dan jika ditinjau dari segi agama diusahakan mudharatnya yang sekecil mungkin yang disertai dengan niat untuk menjarangkan kehamilan”.

Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai pemakaian alat kontrasepsi IUD, (wawancara, 21 November 2001) bahwa :

“Untuk pemakaian IUD itu memang bagi petugas kesehatan pria yang memasang IUD haram hukumnya melihat aurat besar wanita jadi diusahakan secara maksimal pemasangan IUD itu sendiri dipasang oleh petugas kesehatan yang wanita terkecuali jika memang tidak ada lagi petugas kesehatan wanita yang ahli dalam memasang IUD itu sendiri, itupun harus didampingi oleh suami artinya jika semua itu sudah merupakan alternatif terakhir.

Jadi saya tidak mengharamkan penggunaan IUD tetapi membolehkannya dalam hal darurat.

- Bapak KH Sulaiman Naim selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kota Baru, (wawancara, 22 November 2001) sebagai berikut :

“Dulu pada zaman Rasulullah saw ada beberapa sahabat yang datang kepada beliau. Mereka mengadukan bahwa mereka telah mempunyai banyak keturunan serta ditambah dengan kondisi ekonomi yang rendah lalu melakukan “ADZAL”.

ADZAL itu adalah mengeluarkan air mani (sperma) diluar rahim pada saat kita melakukan senggama dengan istri dan air mani kita yang akan keluar itu dicabut untuk dikeluarkan.

Jadi ketika sahabat menyatakan bahwa kami beradzal ya Rasulullah (Nahnu mahzilu ya Rasulullah) dan Rasulullah pada saat itu tidak memberikan komentar, itu artinya membolehkan jadi itulah sumber daripada keluarga berencana itu sendiri yang kemudian direalisasikan seperti sekarang ini dengan adanya program Keluarga Berencana berupa pil, suntikan, kondom, dll.

Namun melakukan adzal itu harus sependapat dengan istri karena kenikmatan istri dicabut pada saat senggama jadi harus melalui persetujuan antara suami istri.

Adzal hukumnya makruh dan jika istri tidak menyetujuinya hukumnya malah menjadi haram, karena haknya istri disepelekan”.

Dalam fiqih Islam mengatur kelahiran dan menghentikan kelahiran itu beda atau lain, membatasi keturunan itu dilarang dan hukumnya adalah haram tetapi mengatur kelahiran itu boleh misalnya dengan sistem kalender, dengan melihat masa subur wanita.

Contoh : menghentikan kelahiran yaitu pemutusan saluran sperma pada laki-laki itu, sudah jelas tidak bisa mempunyai keturunan lagi.

Lebih lanjut beliau menyatakan mengenai pemakaian IUD (wawancara, 22 November 2001) bahwa :

“Untuk pemasangan IUD bagaimanapun bentuk sistemnya itu hukumnya adalah haram kecuali wanita yang menggunakannya bisa memasang dengan sendirinya.

Karena jika wanita melihat aurat besar sesama wanita itu haram hukumnya begitu juga jika laki-laki melihat aurat besar sesamanya laki-laki juga haram, apalagi jika laki-laki melihat aurat besar perempuan. Jadi saya tetap menganggap IUD itu haram karena banyak alternatif lain. Dalam hal ber KB yang bisa dipergunakan bukan hanya IUD.”

- Bapak KH Mughtar Mustadjab selaku tokoh agama Islam dari Nahdatul

Ulama (NU) Kota Baru, (wawancara, 22 November 2001) sebagai berikut :

“ Memasuki program keluarga berencana itu tidak ada paksaan, maksudnya itu dilakukan secara sukarela dimana harus ada persetujuan antara suami dan istri yang mana semuanya telah dipertimbangkan secara matang bahwa jika dia melihat manfaatnya jauh lebih baik dari segi negatifnya, maka mungkin saja mereka ikut program Keluarga Berencana.

Jika ditinjau dari segi masalahnya misalnya untuk menjarangkan kehamilan agar jangan terlalu sering melahirkan sekalipun kita yakin ketentuan Allah SWT bahwa sekalipun kita masuk Keluarga Berencana jika Allah SWT mengizinkan kita hamil yang hamil.

Mungkin juga ada yang berpikiran bahwa lebih baik kita masuk Keluarga Berencana karena pertimbangan ekonomi keluarga.

Adapun pertimbangan lain bahwa jika seorang wanita melahirkan lagi mungkin akan membahayakan dirinya maka memilih alternatif untuk masuk program Keluarga Berencana ini boleh-boleh saja dan saya tidak mengharamkan dengan dasar bahwa perbuatan yang dilarang itu apabila berbentuk darurat, itu dibolehkan dalam agama.”

Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai pemakaian IUD (wawancara, 22

November 2001) bahwa :

“ Pada awalnya yang ahli dalam memasang IUD adalah kebanyakan laki-laki sehingga orang-orang berpandangan bahwa kalau laki-laki yang memasangkan kepada perempuan itu sangat bertentangan dengan agama itu pada awalnya, tetapi sekalipun demikian kalau dianggap sebagai suatu perbuatan darurat dimana tidak ada yang ahli selain dari pada laki-laki agama tidak melarang. Sama halnya jika seorang hendak melahirkan namun.”

pada saat itu tidak ada dukun atau bidan ataupun dokter perempuan pada saat itu, yang ada hanyalah paramedis laki-laki, apakah itu bisa ditunda? Tentu tidak, maka itu dibolehkan dalam agama jika sudah dalam keadaan darurat.

Beda dengan kondisi yang sekarang sudah banyak tenaga kesehatan yang perempuan baik itu dokter maupun bidan. Jadi, tidak ada lagi kecanggungan untuk pemasangan IUD karena kitalah yang salah pilih jika ada tenaga wanita tetapi kita masih pergi ke tenaga laki-laki jika kita merasa ingin dituntun oleh agama.

Jadi kesimpulannya untuk penggunaan IUD ini saya tidak mengharamkannya.

- Bapak Zainal Hakim, selaku petugas Rumah Sakit Umum Kota Baru, (wawancara 23 November 2001) sebagai berikut :

“Saya rasa secara umum itu baik saja, kalau kita bicara masalah dampak, saya rasa itu tergantung pada alat yang kita gunakan misalnya kalau suntik dan pil itu kadang wanitanya tidak menstruasi atau kondom yang tidak ada efek samping tapi dari segi kenikmatan melakukan hubungan suami istri itu agak kurang”.

- Lebih lanjut beliau menyatakan mengenai alat kontrasepsi IUD (wawancara, 23 November 2001) bahwa :

“Kalau IUD itu sifatnya hanya sebagai penghalang saja walaupun ada efek samping yang ditimbulkannya itu hanya mengakibatkan peradangan pada sekitar IUD itu sendiri. Adapaun dampaknya kadang muncul pendarahan dan keputihan, atau adanya keluhan dari pihak suami karena terganggu oleh benang IUD. IUD sebagai benda asing pada rahim itu membentuk kekebalan pada sekitar tempat IUD, jadi kalau bicara masalah efek samping yang membahayakan saya rasa tidak ada”.

- Ibu Binawati, selaku dokter ahli Kebidanan Rumah Sakit Umum Kota Baru, (wawancara, 23 November 2001) sebagai berikut :

"Saya rasa baik-baik saja, tidak ada sampai pada saat ini keluhan dari akseptor yang begitu berarti sekalipun ada keluhan hanyalah yang sifatnya umum.

Adapun dampaknya itu variatif, tergantung orangnya kadang kalau tidak cocok memang biasanya muncul adanya kegemukan pada pemakaiannya. Tapi kalau cocok itu tidak ada apa-apanya dan itu tidak masalah".

Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai pemakaian alat kontrasepsi IUD (wawancara 23 November 2001) bahwa :

"Kalau masalah IUD saya rasa sama saja dengan alat kontrasepsi yang lain maksudnya mungkin ada dampak seperti pendarahan tapi itu sifatnya hanya sementara saja, hanya pada saat penyesuaian".

- Bapak Zulfakar, DSOG selaku Kepala Puskesmas Pulau Sembilan kota baru, (wawancara 23 November 2001) sebagai berikut :

"masing-masing alat kontrasepsi KB itu mempunyai kelebihan atau kekurangan tergantung pada pemakaiannya apakah cocok atau tidak kadang kalau tidak cocok badan menjadi lebih gemuk dan kalau cocok semuanya saya rasa baik-baik saja".

Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai pemakaian alat kontrasepsi IUD (wawancara, 23 November 2001) bahwa :

"Begitu pula dengan IUD ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. IUD hanya perlu satu kali pemasangan untuk 1 – 3 tahun, jadi mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama, efektif dan ekonomis.

Konflikasi yang ditimbulkan kadang ada pendarahan, keputihan, sakit pinggang dan rasa nyeri. Semua itu timbul karena ada peradangan pada sekitar IUD yang mengakibatkan infeksi tapi itu sifatnya hanya sementara biasa pada bulan-bulan pertama saja".

- Bapak Hendratno Gozali, selaku dokter Ahli Kandungan Rumah Sakit Umum Kota Baru, (wawancara, 23 November 2001) sebagai berikut :

“Jika kita bahas secara umum penggunaan alat kontrasepsi itu bisa saja menimbulkan dampak dari segi kecocokan pemakaiannya dan alat yang dipergunakannya. Misalnya ada yang meminum pil KB yang mengakibatkan kegemukan namun ada juga yang tidak, begitu juga dengan suntikan dan lainnya-lainnya. Namun semua itu tidak menimbulkan adanya dampak yang begitu membahayakan”.

Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai pemakaian alat kontrasepsi IUD, (wawancara, 23 November 2001) bahwa :

“IUD memang agak lain dari alat kontrasepsi KB yang lain karena segi pemakaiannya, memang lebih efisien, praktis dan ekonomis sebab IUD bisa bertahan sampai tiga tahun lamanya tanpa harus diganti, adapun dampaknya yang paling sering saya dapatkan selama ini hanyalah **keputihan** walaupun masih ada dampak yang lain yang bisa ditimbulkan oleh IUD tapi sampai saat ini belum pasien saya datang kecuali **keluhan keputihan**.”

- Ibu Kumia, salah seorang akseptor keluarga berencana yang memakai IUD, (wawancara, 24 November 2001) sebagai berikut :

“Saya memakai alat kontrasepsi IUD karena efisien, praktis dan ekonomis sebab IUD bisa bertahan lama sampai 3 (tiga) tahun tanpa harus diganti, adapun dampaknya yang paling sering saya dapatkan adalah adanya keputihan, demikian pula masalah pemasangannya tidak ada masalah karena saya memilih petugas kesehatan perempuan”.

- Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Khadijah sebagai akseptor keluarga berencana yang memakai IUD (wawancara, 24 November 2001) bahwa :

“Kontrasepsi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan IUD adalah hanya perlu satu kali pemasangan selama 1 – 3 tahun, jadi **mencegah** kehamilan dalam jangka waktu lama, sedang kekurangannya adalah konflikasi yang ditimbulkan kadang ada pendarahan, keputihan dan rasa nyeri. Semua itu

timbul karena adanya peradangan pada sekitar IUD yang mengakibatkan infeksi, tetapi itu sifatnya hanya sementara waktu saja, yaitu biasanya pada bulan pertama saja”.

Melihat pandangan hukum Islam terhadap pemakaian alat kontrasepsi IUD dan pendapat tokoh agama Islam, tokoh masyarakat, petugas kesehatan dan peserta keluarga berencana Kota Baru di atas ada yang menyetujui pemakaian alat kontrasepsi IUD dengan alasan jika dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita, atau bila terpaksa, dapat dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain. Sedang yang lain tetap mengharamkan sebab menyangkut melihat aurat wanita, kecuali ada unsur darurat.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan uraian yang telah diutarakan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih terjadi perbedaan pendapat dalam pemakaian alat kontrasepsi IUD, pendapat yang menyetujui dengan alasan bahwa bila dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis atau para medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain. Sedangkan pendapat yang tidak menyetujui dengan alasan bahwa menyangkut melihat aurat, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa).
2. Pemakaian alat kontrasepsi IUD bukanlah bersifat menggugurkan karena mekanisme kerja IUD hanyalah memperlambat sperma bertemu dengan sel telur.

5.2.Saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan keluarga berencana khususnya pemakaian alat kontrasepsi IUD senantiasa memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat setempat.
2. Hendaknya ahli-ahli hukum Islam yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di daerah maupun di pusat dalam memberikan fatwanya

ada persamaan pandangan tentang keluarga berencana khususnya pemakaian alat kontrasepsi IUD sehingga umat Islam tidak ragu-ragu menerimanya



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akbar, M. 1981, *Merawat Cinta Kasih*, Pusataka Antara, Jakarta
- Bactiar, DM.1992, *Pedoman Operasional Gerakan keluarga berencana Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, 1992/1993*, BKKBN, Jakarta
- Bustaniah,A.et. Al.1969, *Islam sebagai Aqidah dan Syariat*, Bulan Bintang, Jakarta.
BKKBN,1982, *Informasi Dasar Program Kependudukan Keluarga Berencana, Rais utama offset*, Jakarta
- _____, 1988, *KIE Kontrasepsi*, BKKBN, Jakarta
- _____, 1993, *Materi Khotbah Keluarga Sejahtera*, BKKBN, Jakarta
- Hasbi Ash Shiddieq, M .1987, *Ilmu Al-quran/ Tafsi*, Bulan Bintang, Jakarta
- _____, 1986, *Pendidikan Kependudukan ,dan Keluarga Berencana*, Alumni Bandung
- Koesnadi,1989, *Keluarga Berencana Dalam Islam dan Pemakaian Alat Kontrasepsi express*, Surabaya.
- Leter H.Bgd.M . 1985, *Tuntunan Rumah tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya.
- Ma'mun Rauf,H. 1984, *Asas-asas hukum Adat Islam*. Diktat.
- _____, 1990, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Penerbitan UMI, Ujung pandang.
- Masjfuk Zuhdi, 1982, *Islam dan Keluarga Berencana di indonesia*, Bina Ilmu Jakarta.
- _____, 1993, *Masail Fiqiyah*, Haji Masagung, Jakarta

Rahmat Rosyadi, A. 1983, *Kelurga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang.


_____, 1986, *Dasar Indonesia, Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Pustaka Bandung.

Suleman Sastrawinata, R, 1988, *Teknik Keluarga Berencana*, Pustaka Bandung.

Tuande Maricar Sahib, H.t.th. *Paper IUD (Intra Uterine Device)*.

Toha, Ir, 1987, *Sedikit Tentang IUD*, Alumni, Bandung.

Usep Fathuddin, H. 1990, *Ummat Islam dalam Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia*, Biro Penerangan dan Motivasi, BKKBN Pusat, Jakarta.





**INFORMAN / BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN) KABUPATEN KOTABARU**

DATA-DATA YANG DIPEROLEH

1. Peserta Keluarga Berencana yang aktif tahun 1999 / 2000

- a. Targetnya : 57.182 akseptor
- b. Yang tercapai dari akseptor yang memakai
- IUD : 2.807 akseptor
 - Kontap : 2.100 akseptor
 - Inplant : 12.994 akseptor
 - Suntik : 32.749 akseptor
 - Pil : 116 akseptor
 - Kondom : 6.109 akseptor
 - Obat vaginal : 4 akseptor
 - Jumlah : 56.879 akseptor

2. Peserta Keluarga Berencana baru sampai dengan September 2001

- a. Targetnya : 8.990 akseptor
- b. Yang tercapai dari akseptor yang memakai
- IUD : 18 akseptor
 - Kontap : 34 akseptor
 - Inplant : 696 akseptor
 - Suntik : 3.425 akseptor
 - Pil : 2.877 akseptor
 - Kondom : 22 akseptor
 - Obat vaginal : 0 akseptor
 - Jumlah : 7.072 akseptor

Kotabaru, 22 November 2001

Responden

Kepala BKKBN Kab. Kotabaru



PESERTA AKTIF

NO	PIL		KONDOM				CATINGAL				JULIAH		SIPR		SIPM		PENYERAN		TOTAL	
	TXPAY	SAVER	TXPAY	SAVER	TXPAY	SAVER	JULIAH	TXPAY	SAVER	JULIAH	TXPAY	SAVER	SIPR	TXPAY	SAVER	SIPM	TXPAY	SAVER		U.S.
1	197	114	311	0	0	0	0	1	366	233	599	38,10	105,44	90	30	33,31	0	0	0	0
2	987	425	1412	1	0	1	0	0	1742	683	2425	77,11	107,49	361	602	166,76	0	0	0	0
3	908	113	1021	0	0	0	0	0	1214	153	1368	42,18	120,42	162	130	80,35	0	0	0	0
4	458	421	879	0	2	2	0	1	831	1054	1885	73,15	110,36	273	556	202,66	0	0	0	0
5	364	267	631	0	0	0	0	0	427	375	802	59,86	102,43	125	38	34,4	0	0	0	0
6	3858	2904	6362	6	57	63	0	0	4715	4852	9567	63,83	107,31	1426	920	64,92	0	0	0	0
7	2011	1000	3011	5	0	5	0	0	2679	1671	4350	52,60	104,24	683	457	67,58	0	0	0	0
8	1968	665	2653	8	0	8	2	0	3836	1712	5548	73,43	112,41	711	1122	155,51	0	0	0	0
9	1435	718	2153	6	0	6	0	0	2705	869	3574	51,25	107,0	534	352	175,59	0	0	0	0
10	2356	2679	5035	0	26	26	0	0	5161	6320	11481	72,96	105,75	1738	655	132,53	0	0	0	0
11	1135	313	1448	7	0	7	0	0	2032	1210	3242	75,85	105,61	499	1211	222,69	0	0	0	0
12	525	22	948	0	0	0	0	0	1219	169	1418	66,20	103,81	219	211	85,98	0	0	0	0
13	657	322	989	0	0	0	0	0	1001	739	1740	57,31	107,42	157	272	112,53	0	0	0	0
14	395	232	648	0	0	0	0	0	287	325	612	25,33	102,21	122	211	73,54	0	0	0	0
15	205	191	396	1	0	1	0	0	1175	406	1581	52,13	110,41	258	211	112,53	0	0	0	0
16	623	123	746	1	0	1	0	0	1131	184	1315	70,90	107,31	276	211	112,53	0	0	0	0
17	1390	0	1390	2	0	2	0	0	1642	0	1642	72,11	107,31	287	372	128,62	0	0	0	0
18	919	244	1153	0	0	0	0	0	1663	407	2070	56,87	107,31	290	257	112,53	0	0	0	0
19	671	99	770	0	0	0	0	0	1261	156	1417	50,41	107,31	293	211	112,53	0	0	0	0
20	816	339	1155	2	0	2	0	0	1912	164	2076	71,57	110,42	305	500	203,01	0	0	0	0
21	10819	135298	39	85	124	2	2	2	50955	50955	50955	50955	50955	1112	1112	1112	0	0	0	0

UMPANBAIK

GRVSGXSGSGS

BULAN: SEPTEMBER 2001 7-11

PESERTA AKTIF -

TABEL 1.2

NO	KECAMATAN	PPM PA	PUS	U D		M O P		M O W		IMPLAN		JUJUTIK				
				TKD BAY	BAYAS	JUMBAH	TKD BAY	BAYAS	JUMBAH	TKD BAY	BAYAS	JUMBAH	TKD BAY	BAYAS	JUMBAH	TKD BAY
1	PULAU SEBELAN	568	1031	10	1	11	0	0	3	0	16	0	36	140	177	297
2	PULAU LAUT SELATAN	2256	3145	39	0	24	0	21	27	0	912	3	515	175	203	410
3	PULAU LAUT SELATAN	1130	2008	17	10	0	0	0	7	1	88	0	74	26	100	174
4	PULAU LAUT UTARA	1704	2977	27	28	0	3	11	13	182	229	0	163	169	323	441
5	PULAU SEBOKU	1783	2113	0	2	0	0	0	0	34	0	0	34	17	105	139
6	PULAU LAUT UTARA	8914	13899	49	253	599	1	4	43	94	211	164	375	142	775	2292
7	KULON PROLOG	4773	6929	19	17	36	13	18	48	55	271	39	210	312	552	867
8	SATUI	4815	7556	202	7	209	38	38	308	3	523	42	641	591	995	1656
9	KULON PROLOG	3345	4392	39	2	141	10	10	208	0	599	1	600	308	143	455
10	BATULICAN	10857	15756	117	775	892	0	36	423	31	616	327	963	1892	2175	4013
11	KELUPANG SELATAN	3120	4344	203	77	231	7	0	136	10	302	439	773	243	1011	629
12	KELUPANG UTARA	1366	2142	24	0	3	0	0	32	0	57	0	107	103	161	253
13	KELUPANG TENGAH	1672	2546	27	1	1	0	0	3	7	24	0	179	205	113	323
14	KELUPANG UTARA	807	1070	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	37	103
15	PAUKAN SELATAN	1648	2211	0	0	31	2	0	13	0	125	0	102	102	170	370
16	SAMPANAN	1101	1693	0	0	22	3	0	0	0	63	0	0	0	127	170
17	PAUKAN UTARA	1795	2611	0	0	59	0	0	0	0	111	0	0	0	91	142
18	SANGA DUDAN	1970	3113	0	0	62	0	0	0	0	111	0	0	52	100	152
19	PANJANG	2173	3095	13	5	10	0	0	8	0	0	0	0	152	100	252
20	SANGA LUBAN	2214	3434	8	13	99	46	3	209	49	106	312	111	303	100	361
21	JUALAN	21310	83464	1270	1202	2472	145	51	1691	261	4735	1727	861	361	1431	1431

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ULAMA TENTANG KEPENDUDUKAN DAN KB MERUPAKAN SUMBER HUKUM/IJMA

Musyawarah Nasional Ulama tentang: Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan yang berlangsung di Jakarta tanggal, 17 - 20 Oktober 1983, bertepatan dengan tanggal, 10 - 13 Muharram 1404 Hijrah, jika dilihat dari segi hukum Islam maka keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam arti tidak dapat diragukan lagi dalam pelaksanaannya.

Di dalam agama Islam keputusan musyawarah ulama disebut: ijma'. Sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah maka ijma' menurut pendapat ulama-ulama jumbuh menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syariat Islam. Ijma' artinya suatu permufakatan (kesepakatan) atau kesatuan pendapat para ahli Islam dan mujahid (ahli hukum Islam) dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syariat atau yang ada hubungannya. Misalnya Islam dan kependudukan, keluarga berencana, Islam dan kesehatan, pembangunan, transmigrasi, ekonomi dan sebagainya.

Menurut sarjana-sarjana hukum Islam, ijma' dibagi menjadi dua, pertama ijma' qauli, yaitu kebulatan yang dinyatakan dengan mujtahidin (ahli hukum Islam). Kedua ijma' sukri, yaitu kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya akan tetapi mereka tidak menyatakan persetujuannya atau penolakannya.

Misalnya dalam Musyawarah Nasional Ulama tersebut dihadiri oleh 56 peserta. Kemudian setelah melalui proses perdebatan yang tajam tentang sesuatu masalah yang dimusyawarahkan dan terjadi keputusan akhir yang disetujui oleh kurang lebih 75%, maka keputusan itu dianggap memenuhi syarat (sah) dan dapat dilaksanakan. disebut ijma' qauli. Sedangkan sisanya yang 25% lagi dianggap setuju walaupun di antara mereka itu sebagian menolak dan sebagian lagi

diam (disebut ijma' sukri). Tetapi hasil dari musyawarah itu sendiri, keputusannya berlaku untuk semua orang dalam sesuatu masalah yang dimusyawarahkan pada masa tertentu.

Ijma' atau musyawarah dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai persyaratan tertentu, terutama ahli ilmu Islam dan ilmu-ilmu lainnya untuk menetapkan sesuatu hukum baru dalam sesuatu masalah yang timbul di masyarakat. Kebolehan membuat hukum baru ini (ijma') berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah atau alasan ilmiah, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an.

S. an-Nisa', 4 : 115, S. Al-Imran, 3 : 103 - 110, S. al-Baqarah, 2 : 143 dan S. an-Nisa', 4 : 59, artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan Ulii Amri (pemerintah) dari kamu sekalian. Jika kamu berselisih di dalam sesuatu perkara maka kembalikalah itu kepada Allah dan Rasul ..."

2. Al-Hadits.

"Ummatku tidak akan bersepakat dalam kesalahan atau kesesatan." (Ih. Ibnu Majah).

3. Pendapat Ibnu Mas'ud ra.

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Muslim baik pula di sisi Allah dan apa yang dipandang jelek oleh orang Muslim, jelek pula di sisi Allah.

4. Akal.

Ijma' menurut kebiasaan menghilangkan kemungkinan kesalahan-nya semua para ahli ijtihad, yaitu bilamana mereka bersepakat atas sesuatu soal dengan secara bulat dengan tanpa sanggahan, ataupun dengan sanggahan-sanggahan.

Oleh karena itu di sini perlu ditegaskan kembali bahwa keputusan Musyawarah Nasional Ulama tersebut dapat dipakai sebagai landasan hukum untuk menghilangkan keraguan dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terutama dalam masalah program kependudukan dan keluarga berencana yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Selubungan dengan kepentingan di atas, berikut ini perlu dikemukakan kutipan keputusan Musyawarah Nasional Ulama khususnya tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.



Pesiden Soeharto menerima hasil MUNAS Ulama tentang kependudukan IKB yang berlangsung di Jakarta tanggal 17-20 Oktober 1983. Dari kiri: Sukri G. Wajidi (Ketua MUI), Munawir Sjaizali (MENAG), Dr. Haryono Suyono (Ketua BKKBN) dan HS Projokusumo (Sekretaris MUI).
Pro Kumpas.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ULAMA TENTANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kependudukan:

وَيَذَرْنَ أَهْلَ الْأَرْضِ
وَيَذَرْنَ أَهْلَ الْأَرْضِ

Firman Allah dalam al-Qur'an: "Jika-lau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkali dari langit dan bumi" (QS. al-A'raf, 7 : 96).

رَبِّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini dari perempuan dan anak-anak" (QS. Ali 'Imran, 3 : 14).

وَيُؤْتِيكَ مِنْهَا مَتَاعًا كَثِيرًا

"Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu keturunan-keturuan dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." (QS. Nuh, 71 : 12).

1. Kependudukan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat lingkungannya yang meliputi masalah kelahiran (fertilitas) masalah kematian (mortalitas) dan masalah pemindahan penduduk (migrasi).
2. Kependudukan merupakan bagian dari peri hidup dan kehidupan manusia keseluruhannya yang akhir-akhir ini menjadi masalah serius di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan seluruh masyarakat Indonesia maka kebijaksanaan dalam pembangunan perlu mendapat perhatian semua pihak.
3. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah antara lain terjadinya konflik ekonomi dan konflik sosial. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ditempuh berbagai jalan antara lain melalui keluarga berencana dan pemindahan penduduk.
4. Tingkat kematian yang masih tinggi terutama anak balita dan tingkat kelahiran yang masih tinggi memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pemeliharaan kesenatan lingkungan.
5. Masalah transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pemerataan penyebaran penduduk dan peningkatan taraf hidup rakyat di Indonesia. Umat Islam hendaknya menyambut baik program tersebut dan harus mensukseskannya baik selaku transmigran ataupun penerima transmigrasi dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam. Agar program tersebut mencapai tujuan maka di samping perlu peningkatan jumlahnya dan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, juga perlu memvond...

transmigran dan kaum anshar/penduduk asli. Di samping itu perlu pemantapan pembinaan agama para transmigran sesuai dengan agama yang dipeluknya.

6. Program kependudukan sebagai program nasional yang menyangkut berbagai segi hidup dan kehidupan negara dan bangsa di masa yang akan datang, perlu pemantapan pemasyarakatan program kependudukan dengan peningkatan pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal; peningkatan pencerangan dan penyuluhan.
7. Untuk mengatasi masalah kependudukan harus dibangun secara bertahap sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, ketrampilan dan pengetahuan, membangun prasarana fisik dan prasarana sosial, terutama di kalangan generasi muda.

Keluarga Berencana.

Allah berfirman dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

"Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ..." (QS, an-Nisa' 4 : 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَبَ مَا لَكُمْ رِجَالٌ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ غَافِلُونَ ۗ

"Hai manusia Kam, adikan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal ..." (QS, al-Hujrat, 49 : 13)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَبَيْنَكُمْ عَمُودَةٌ وَرِجَالٌ لِيَتَفَكَّرُوا فِي ذَلِكَ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا عَمُودَتَهُمْ يَأْتِيهِمْ بِالْحَمِيمِ ۗ

... dan antara mereka kaum anshar/penduduk asli. Di samping itu perlu pemantapan pembinaan agama para transmigran sesuai dengan agama yang dipeluknya.

6. Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin lemah dan menyapihnya dalam dua tahun" (QS. Luqman, 31 : 14).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَرَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَرِضَاعُهُ خَلْفًا لَلَّذِينَ يَفْكُرُونَ بِغُلُوبِهِمْ

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah (pula)" (QS, al-Ahqaf, 46 : 15)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ إِذَا كُنَّ حَوْلَيْنِ كَأُولَيْنِ لَئِنْ آرَادَ أَنْ يُنْفِقَنَّ الرِّجَالُ مِنْكُمْ نَفَقَاتَهُمْ

"Dan para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan-nya" (QS, al-Baqarah, 2 : 233).

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَةً نُنْجِنَا وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ آتَيْنَاهُمُ الذَّرَّاءَ

"Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang ber-taqwa." (QS, al-Furqan, 25 : 74).

خَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ فَأَجَابَ عَبْدٌ نَبِيًّا لَكَ ذُرِّيَةٌ فَخَبِّرْ ۗ وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ يَتِيمٌ

"Di sanalah Zakaria berdo'a pada Tuhannya seraya berkata: 'Ya TuhanKu, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik se-sungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a.' "(QS, Ali 'Imran, 3 : 38).

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia" (QS, al-Kahfi: 18 : 46).

عَلَّمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لُغْوٌ وَكَهْوٌ زِينَةٌ وَتَفْخٌ وَتَكِبُّونَ فِي الْآثِمَاتِ وَالْآثِمَاتِ
Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu kelalain, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan atas banyaknya harta dan anak" (QS, al-Hadid, 57 : 20).

لَنْ نَعْنِيَ عَنْكُمْ مَوْلَاهُمْ وَلَا زَلَمُوا مِن آيَةِ نَبِيٍّ
'Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong) mereka dari siksa Allah" (QS, al-Mujadalah, 8 : 17).

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ سَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَن آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." (QS, Sy-Su'ara, 26 : 88-89).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن سَأَلْتَ مِن أَزْوَاجِكَ مَا زَالَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأْتُوا بِنُصُوحٍ
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri in anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu" (QS, at-Tghabun, 64 : 14).

إِنَّمَا مَوَالِكُكُمْ وَلَا ذَكَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu in di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS, at-Taghabun, 64 : 15).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلِقُوا أَمْوَالَكُمْ لَمْ أُكْرَمُوا بِهَا وَلَا أُكْرَمُوا بِهَا
ذَلِكَ تَأْدِيبُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang menjeri. (S. al-Munafikun, 63 : 9)

"Hai para pemuda barangsiapa telah mampu memikul beban keluarga, hendaklah ia kawin, sebab dengan demikian ia akan lebih dapat menundukkan pandangan dan akan lebih mampu menjaga kehormatannya barangsiapa benar-benar belum mampu hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa itu akan menjadi benteng yang menjaganya (dari perbuatan scrong)."

Al-Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Abi Waqash:

"Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak."

Al-Hadits riwayat Muslim dari Abi Hurairah.
"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah."

Al-Hadits, "Dari Sahabat Jabir ra ia berkata: Kami pernah melakukan azal pada zaman Nabi saw sedang waktu itu al-Qur'an masih turun (riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat Imam Muslim: Kami pernah melakukan azal pada zaman Rasulullah saw dan hal itu sampai beritanya kepada beliau, dan beliau tidak melarang kami."

Al-Hadits, Riwayat Tirmidzi dan Abu Daud,
"Barangsiapa mempunyai tiga orang anak perempuan atau tiga orang saudara perempuan atau dua orang saudara dengan baik serta mengawinkan mereka maka ia akan diberikan ganjaran dengan surga."

Al-Hadits riwayat al-Hakim:
"Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mendidik dan mengajarnya membaca al-Kitab (al-Qur'an), berenang, memanah dan memberi nafkah dengan rizki yang baik serta mengawinkannya apabila dia telah mendapatkan jodoh.

1. Keluarga berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kelahiran dalam keluarga, secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral

2. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan keluarga berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan soleh.
3. Pelaksanaan program keluarga berencana termasuk pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat serta diempuh dengan cara yang bersifat insani.
4. Pelaksanaan keluarga berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan disepakati oleh suami istri.
5. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan keluarga berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis atau para medis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.
6. Melakukan vasektomi (usaha mengikat/memotong saluran benih pria (vas deferens) sehingga pria itu tidak dapat menghasilkan dan tubektomi (usaha mengikat/memotong kedua saluran telur) sehingga wanita itu tidak dapat hamil lagi bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi.
7. Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MFR (misistructi regulation,) dengan cara apa pun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam (haram) baik di kala janin sudah bernyawa (umur 4 bulan dalam kandungan) ataupun di kala janin belum bernyawa (belum berumur 4 bulan dalam kandungan), karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat Islam, kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu.



9. Mengajukan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, tubektomi dan abortus bagi umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
10. Mengajukan kepada umat Islam untuk meningkatkan pembetulan keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawaddah dan rahmah agar tercapai keberhasilan pendidikan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, trampil dan saleh. □

Keputusan Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama
Tentang Keluarga Berencana

Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama dalam sidanganya pada tanggal 25 September 1969 di Jakarta dan setelah mendengar laporan Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama mengenai masalah Keluarga Berencana memutuskan :

Menetapkan perumusan Keluarga Berencana dalam pengertian :

1. Keluarga Berencana harus diartikan sebagai pengaturan penjarakan kehamilan untuk kesejahteraan dan bukan pencegahan kehamilan untuk pembatasan keluarga.
2. Keluarga Berencana harus didasarkan atas kepentingan kesejahteraan ibu dan anak dan bukan karena ketakutan akan kemiskinan, kelaparan dan sebagainya.
3. Keluarga Berencana tidak boleh dilakukan dengan pengurangan kandungan.
4. Tidak diperbolehkan merusak dan atau menghilangkan bagian tubuh suami maupun isteri yang bersangkutan.
5. Keluarga Berencana merupakan masalah perseorangan (suaka rela), dan bukan merupakan gerakan massal dengan ketentuan yang dipaksakan.
6. Keluarga Berencana harus tidak bertentangan dengan hukum-hukum Agama dan kesusilaan.
7. Supaya dijaga jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan material/tindakan amoral dan lain-lain.



Keputusan Musyawarah Ulama Terbatas
mengenai Keluarga Berencana
dipandang dari Segi Hukum Syariat Islam

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

Musyawarah 'Ulama Terbatas mengenai Keluarga Berencana dipandang dari segi hukum Syariat Islam yang berlangsung di Jakarta tanggal 26 sampai dengan 29 Januari 1972, yang dihadiri oleh :

1. K.H.M. Bisri Syamsuri, Jombang, Jawa Timur,
2. Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Yogyakarta, Jawa Tengah,
3. Prof. K.H.M. Sja'fi A. Karim, Surabaya, Jawa Timur,
4. H.M. Sjuki Chozali, Jakarta,
5. K.H. Nasaruddin Latif, Jakarta,
6. K.H. Moh. Saleh Sua'idy, Jakarta, dan
7. K.H. Mohammad Sjudja'i, Sukabumi, Jawa Barat.

Setelah mendengar :

1. Amanat Bapak Menteri Agama R.I., Prof. Dr. H.A. Mukti Ali.
2. Pidato sambutan Ketua BKKBN dr. Swardjono Suryaningrat,
3. Pidato pembukaan Musyawarah, Sekjen Dep. Agama Drs. H. Bahrum Rangkuti,
4. Penjelasan teknis medis umum tentang Keluarga Berencana oleh Dr. H. Bachroen Dipo,
5. Penjelasan dari segi Ilmu Kebidanan/Kandungan, teknis-medis tentang Keluarga Berencana oleh Dr. Bambang Sumakno,

Setelah mendengar pula :

1. Pendapat-pendapat para alim 'ulama peserta Musyawarah,
2. Pembahasan dan pertukaran fikiran; dalil dan alasan dari segala segi persoalan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN

A. PENGARAHAN DAN NIAT

Perencanaan Keluarga harus ditunjukkan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan suami istri, kesentosaan keluarga dan keturunan yang sehat, kuat jasmani, akal dan rohani, ilmu dan iman serta pembinaan masyarakat bangsa dan pembangunan negara dengan mengharapkan keridhoan Allah S.W.T.

B. PENJARANGAN KELAHIRAN

1. Melakukan Keluarga Berencana dengan menjarangkan kelahiran dibolehkan (*mubah*) bila ada hajat keperluan pribadi suami istri yang bersangkutan dalam rangka tujuan di bagian A diatas, asal dengan kesedaran, pengertian sukarela dan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Pelaksanaan Keluarga Berencana secara umum haruslah didahului dengan penelitian/*research*: oleh suatu team ahli dalam bidang-bidang yang bersangkutan (kesehatan, kependudukan, perekonomian, sosial, pendidikan dan agama). Bilamana hasil penelitian itu menentukan bahwa Keluarga Berencana memang benar-benar perlu dilaksanakan secara umum maka *bolehlah* dilakukan dalam arti di daerah mana dan sampai jangka waktu yang diperlukan.

3. Alat-alat/cara-cara

- Untuk melaksanakan Keluarga Berencana boleh dipergunakan obat-obat/alat-alat dan cara-cara yang tidak membahayakan suami-istri dan keturunan, rohani dan jasmani seperti pil, salep, kondom, diaphragma, pantang berkala dan 'azl.
- Pemakaian I.U.D. (*spiral*) dan sejenisnya tidak dapat dibenarkan selama masih ada obat-obat dan alat-alat lain, karena untuk memasingnya/mengontrolnya harus dilakukan dengan melihat aurat besar (*mughladdhah*) perempuan, hal mana diharamkan oleh Syari'at Islam, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa (*darrurat*).

Melakukan pemandulan yang berarti mencegah sama sekali pembuahan, baik yang sementara apalagi untuk selamanya dengan operasi atau pengobatan, baik untuk suami atau istri dilarang (diharamkan) oleh Syari'at Islam, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (*darrurat*) umpamanya: untuk menghindari penularan penyakit dari ibu/bapak kepada anak-anaknya atau bilamana si ibu terancam jiwanya kalau ia mengandung atau melahirkan lagi.

D. PENGUCURAN

Melakukan pengguguran kandungan, dilarang (diharamkan) oleh Syari'at Islam, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (*darrurat*) umpamanya untuk menyelamatkan jiwa si ibu.

E. ANJURAN

Pemerintah hendaknya memperkeras dan mempertegas pengawasan atas pemasukan, pengedaran dan pemakaian obat-obat serta alat-alat Keluarga Berencana, supaya jangan disalahgunakan (untuk tujuan yang tidak baik).

Wabillahi Tauliq Wal Hidayah.

Jakarta, 17 Rabiul-akhir 1392 H
29 Juni 1972 M

PESERTA MUSYAWARAH ULAMA TERBATAS

1. K.H.M. Bisri Siansuri (1. ttd.)
2. Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (2. ttd.)
3. Prof. K.H.M. Sjaf'i A. Karim (3. ttd.)
4. H.M. Sjukri Ghozali (4. ttd.)
5. K.H. Nasaruddin Latif (5. ttd.)
6. K.H. Moh. Saleh Sua'idy (6. ttd.)
7. K.H. Mohammad Sjudja'i (7. ttd.)

**Keputusan Musyawarah Nasional Ulama
Tentang Kependudukan, Kesehatan
dan Pembangunan**

Musy Jawara, Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 10 s/d 13 Muharam 1404 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 s/d 20 Oktober 1983 Miladiyah, setelah :

MENIMBANG :

1. Baliwa program kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup merupakan bagian dari Pembangunan Nasional sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta diridhoi oleh Allah SWT.
2. Bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al Hadits memberikan tuntunan dan Pedoman dalam semua segi hidup dan kehidupan, termasuk masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup.
3. Bahwa dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan bimbingan umat Islam Indonesia dalam rangka melestarikan pembangunan khususnya di bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup.

MENDENGAR :

1. Pengarahan Menko Kesra,
H. Alamsyah Ratu Perwira Negara;
2. Pengarahan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Prof. Dr. H. Emil Salim;
3. Sambutan Menteri Agama,
H. Munawir Syadzali, M.A.;
4. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia,
KHM. Syukri Ghozali;

"*Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan ahlak manusia*"
(Al-Hadits)

Hakekat Pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua segi kehidupan manusia antara lain kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup, merupakan tanggung jawab umara (pemerintah), ulama dan ummat.

Ummat Islam mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT dalam semua segi kegiatan hidup dan mempunyai kewajiban untuk melestarikan pembangunan khususnya di bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Ulama, para pemuka dan cendekiawan muslim mempunyai kewajiban menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar serta membina dan membimbing ummat untuk meningkatkan iman dan takwa dalam segala segi kehidupan dan pembangunan.

II. MASALAH KEPENDUDUKAN

ALLAH BERFIRMAN :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْمَرْجَةِ، آمَنُوا، لَأُغْنَيْنَا عَنْكُم بَرَكَاتِ
مِنَ السَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ

Wa lau an-na ahlal qur'a aamanuu wat-taqau lafatahnaa 'alahrhim barakaatim-minas-sa-maa-iwal-ardhi. (96)

"*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi*"
(Al-Araf : 96).

رَبِّنَا لِلَّذِينَ مُّحِبِّ السُّهُورَاتِ مِرَّةَ الْبُكَاءِ وَالْبَيْتِ

Zuy-yina lin-naasi hub-busy-syahawaati minar-nisaa-i wal banniina.

"*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini dan perempuan dan anak-anak*"

(Ali Imran : 14)

وَيَذَرُكَ أَزْوَاجَهُنَّ وَيَجْعَلُ الْكُفْرَ أَهْلًا

Wa yuzmidukum bi-amwaa-lih-wa banniina wa yaj'alilakum jan-naatiw-wa yaj'alakum annaaraa (12).

"*Dan kebanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai*"
(Nuh : 12)

1. Kependudukan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat lingkungannya yang meliputi masalah kelahiran (fertilitas), masalah kematian (mortalitas) dan masalah pemindahan penduduk (migrasi).
2. Kependudukan merupakan bagian dari peri hidup dan kehidupan manusia keseluruhannya yang akhir-akhir ini menjadi masalah serius di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia maka kebijaksanaan dalam pembangunan di bidang kependudukan perlu mendapat perhatian seksama dari semua pihak.
3. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalkan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah antara lain terjadinya konflik ekonomi dan konflik sosial. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ditempuh berbagai jalan antara lain melalui keluarga berencana dan pemindahan penduduk.
4. Tingkat kematian yang masih tinggi terutama anak balita dan tingkat kelahiran yang masih tinggi memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan lingkungan.
5. Masalah transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pem-

rataan penyebaran penduduk dan peningkatan taraf hidup rakyat di Indonesia. Umat Islam hendaknya menyambut baik program tersebut dan harus mensukseskannya baik selaku transmigran ataupun penerima transmigran dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam. Agar program tersebut mencapai tujuan maka di samping perlu peningkatan jumlahnya dan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, juga perlu mewujudkan keserasian sosial budaya dan ekonomi antara kaum muhajirin/transmigran dan kaum anshar/penduduk asli. Di samping itu perlu pemantapan pembinaan agama para transmigran sesuai dengan agama yang dipelukinya.

6. Program Kependudukan sebagai program nasional yang meningkat sebagai segi hidup dan kehidupan negara dan bangsa di masa yang akan datang, perlu peningkatan pemasyarakatan program kependudukan dengan peningkatan pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, peningkatan penerangan dan penyuluhan.

7. Untuk mengatasi semua masalah kependudukan harus dibangun secara bertahap sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, keterampilan dan pengetahuan, membangun prasarana fisik dan prasarana sosial, terutama di kalangan generasi muda.

III. MASALAH KESEHATAN

ALLAH BERFIRMAN :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلِمَاتُ طَيِّبَاتٍ تَارُزْنَ قُلُوبَكُمْ

Yaa ay-yuhal-ladzziina aamanuu kuluu mim thay-yibaati maa razaqnaakum (172).

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik ..."
(Al-Baqarah : 172).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَلِمَاتُ طَيِّبَاتٍ تَارُزْنَ قُلُوبَكُمْ

Yaa ay-yuhan-raasu kuluu mim-maa li ardhul halalaan thayyiba: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ..."
(Al-Baqarah : 168)

1. Kesehatan ialah ketahanan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan, memelihara dan mengembangkannya.

2. Masalah kesehatan di Indonesia meliputi berbagai bentuk antar lain penyakit menular, kurangnya gizi, kurangnya air bersih, kurangnya kebersihan lingkungan, penyalahgunaan narkotika, obat bius dan minuman keras, penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan tentang hidup sehat. Untuk itu perlu peningkatan pengetahuan masalah kesehatan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, jalur pendidikan masyarakat dan jalur keagamaan melalui pengujian, majelis ta'lim pesantren, khutbah, ceramah dan lain-lain serta peningkatan kegiatan olah raga masyarakat.

3. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat sejahtera, maka selain usaha pelayanan dan pemeliharaan kesehatan perlu lebih ditingkatkan usaha pencegahan yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah terhadap berbagai masalah yang mengakibatkan kerusakan jasmani dan rohani seperti perjudian, minuman keras, pengedaran narkotika, perzinahan dan perbuatan makisat lainnya.

IV. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

ALLAH BERFIRMAN :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخَيَّرْنَا بِهِ هَدْيًا حَسَنًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ لُحُلُوبًا لَّا يَذُوقُهَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهَا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً سَافِرًا يَّسْفِرُ بِهِ يُصَوِّدُ فِيهِ الرَّجُلَ أَجْزَالًا ۚ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجًّا وَتُحًّا وَبَنَاتٍ وَمَجْجَالًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Alam tara an-nal-Laaha minas-samaa-i-maa-an: fa-akhtiraj-naa bihii tsaharaatim-mukhtalifan alwaanuhaa, wa minal jibaali judadun biidhuu-wa humrum-mukhtalifun alwaanu-haa wa gharabiibu suud (27).

"Tidaklah kamu lihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat" (Faathir : 27).

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَجْرٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ وَالرُّومَ
مَخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّومَ مَتَّعَيْنَا وَمِنْ قَبْلِهِمَا صَعِيدٌ وَمِنْ قَبْلِهِمَا
سَعْدٌ مِّنْ سَعْدٍ وَأَنْزَلْنَا لَهُمُ الرِّيحَ الْعَارِسَاتِ وَالْأَنْهَارَ وَأَنْزَلْنَا لَهُمُ الرِّيحَ الْعَارِسَاتِ
وَالْأَنْهَارَ وَأَنْزَلْنَا لَهُمُ الرِّيحَ الْعَارِسَاتِ وَالْأَنْهَارَ وَأَنْزَلْنَا لَهُمُ الرِّيحَ الْعَارِسَاتِ

Wa huwal-ladzii ansyaa-jannaatim ma'ruusyatiw-wa ghaira ma'ruusyatiw-wan-nakh la-waz-zar'a mukhtalifan ukuluhuu waz-zaituuna war-rum-maana mutasyaabihaw-wa ghaira mutasyaabih, kullu min tsamanehii idzaa atsmara wa aatu haq-qahuu yauma-hashadhi, wala tusufuu, in-naahu laa yuhib-bul musrifin. (141)

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebu yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk warnanya), dan tidak sama (rasanya). Maksimalah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan maksimalah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Al-An'Am : 141).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كَمَا آتَيْنَا النَّاسِ

Zhaharal fasaadu fil bari wal bahri binna kasabat aidin-naasi
"Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia" (A-Rum : 41).

1. Lingkungan hidup menyangkut keseimbangan dan kelestarian alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia.
2. Manusia sebagai Khalifah di muka bumi mempunyai kewajiban untuk memelihara keseimbangan dan kelestarian alam dengan melakukan upaya memakmurkan lingkungan dan mencegah pencemaran, kerusakan serta kepunahannya.
3. Kenyataan menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup di daratan dan lautan yang mengakibatkan malapetaka kepada manusia disebabkan perbuatan manusia itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena sikap mental yang kurang menyadari betapa penting keseimbangan dan kelestarian alam bagi kehidupan manusia masa kini dan masa mendatang, serta kurang pula menyadari apa peran manusia dalam hubungannya dengan lingkungan hidup dan alam semesta. Untuk itu perlu peningkatan penanaman kesadaran dan peningkatan pembudayaan akhlak dan kesadaran mencintai alam dan lingkungan sekitarnya.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup diperlukan dua jalur kebijaksanaan :
 - a. Kebijakan umum merupakan kewajiban pemerintahan untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang lingkungan hidup dan penetapan peraturan pelaksanaan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan hidup. Dalam hal ini perlu adanya program interdepartemental secara terarah dan terpadu serta pengawasan yang sek-sama terhadap pelaksanaan pembangunan terutama pengaruhnya terhadap lingkungan, baik program yang bersifat nasional, regional ataupun sektoral.
 - b. Kebijakan khusus merupakan kewajiban anggota masyarakat sebagai manusia pembangunan untuk mengem-

bangkan nilai-nilai manusiawi yang berorientasi kepada masa depan dan Keselamatan hidup Umat manusia yang diridhoi Allah SWT. Dalam hal ini perlu penggalakan pembinaan kesadaran terhadap lingkungan hidup yang seimbang dan lestari.

KELUARGA BERENCANA

AH BERFIRMAN :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Yaa ay-yuhan-naasut-taqqu rab-bakumul ladzii khalaqakum min nafsiw-waa hidatiw wa khalaqa minhaa zaujahaa wa batsa minhuma rijaalan katsiiraw-wa nisa-a. (1)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ... " (An-Nisa : 1).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Yaa ay-yuhan-naasu in-naa khalaq naakum-min dzakaritw-wa untswa wa ja'alnaakum syu'ubaw-wa qabaa'ila lita'arafuu

"Hai sekalian manusia, Kami jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-bangsa supaya kamu saling mengenal" (Al-Hujurat : 13).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Wa min aayaatihil an khalaqalukum-min anfusikum azwajal-tilaskunuu ilahaa wa ja'ala bainakum-mawad-dataw-wa rahmatan, in-na fii dzalika la-aayaatil-hiqumiy-yatafakkaruun.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnyanya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Ar-Rum : 21).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ وَالْهَذَا عَلَىٰ رُحْنٍ

وَفَصَّلْهُ فِي آيَاتٍ

Wa wash-shainal insaana biwaalidaihi hamalat-hu um-muhuu wahanan 'alaa wahniw-wa fishaaluhu fii'aamaini (14).

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapilinya dalam dua tahun .. " (Luqman : 14).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ وَالْهَذَا عَلَىٰ رُحْنٍ

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah (puta)" (Al-Ahqaf : 15).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ

W'al waalidaatu yurrdhi'na aulaadhun-na haulaini kaamilaini

"Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan ... " (Al-Baqarah : 233)

وَالَّذِينَ يُولُونَ رَبَّهُمْ لَنَا مِنْ أَنْزَلْنَاهُمْ لَنَا شُرَكَاءَ أَعْلَمُ
وَإِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ
وَإِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ

Wal-ladzina yaquuluuna rab-banaa hablanaa min azwaajinaa wa dzur-ny-yaatinaa qurrata a'yuniw-waj'alna lil mut-taqiina imaamaa (74).

"Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa ... " (Al-Furqan : 74)

هَذَا لَكَ دَعَاؤُكَ رَبِّهِ قَالَ رَبِّي هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Hunaalika da'aa zakariy-ya rab-bah, gaala rab-bi hablii mil-ladunka dzur-ny-yatan thay-yibatan in-na sanii 'ud-du'aa

"Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa" (Al-Imran : 38)

النَّالِ وَاللَّبُونِ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Almaalu wal banuuna zinaatul hayaatid-dun-ya

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia " (Al-Kahf : 46).

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَكُمْ زِينَةٌ وَفَمَا عَلَيْكُمْ

وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

Ilamuu an-namal hayaatud-dunyaa labuw-wa lah-wuw-w zinaatu-wa tafaakhurun-bainakum wa takaaturun fil a'wali wal aulaad (20).

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bergai-megah antara kamu serta berbagai-bangsa atas hnyaanya harta dan anak ... " (Al-Hadid : 20)

لَنْ نَبْقِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَهْلَهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا

Lan tughniya 'anhum amwaaaluhum wa laa aulaaduhum-min: Laahu syaa-aa (17).

"Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun (untuk menolong) mereka dari adzab Allah ... " (Al-Mu'ajadlah : 17)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

Yauma laa yanfa'u maalu-wa laa banuun il-laa man ata-laaha biqalbin saliiim (88-89).

"(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih" (Asy-Syu'ara : 88-89)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ عَدَاوَةً كَمَا جَاءْنَا آبَاءَكُمْ فَأَقْرُبُوا وَجْهًا لِلَّهِ فَانكَبُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

Yaa-ay-yuhal-ladzina aamanuu in-na min azwaajikum wa'aulaadikum aduw-wal-lakum fahdzaruuhum (14).

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri

Isri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (Al-Taghabun : 14)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

In-namaa amiwaalukum wa-aulaadukum fitnah, wal-Laahu indahuu ajrun-adziiim. (15).

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah lah pahala yang besar"

(Al-Taghabun : 15).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ رَمِّنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاوْلَادُكُمْ هُمْ أَخْسَرُونَ

Yaa-ay-yuhal-ladziina aamanuu la tulhikum amiwaalukum wa laa aulaadukum 'an dzikr-il-laahi wa may-yaf'al daalika fa-ulaalika humul khaasirun.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi".
(Al-Munafiqun : 9)

HADITS NABI SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّيْبَانِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ بَيْتًا فَلْيَبْرُجْ فِيهِ
أَعْصِ الْبَصِيرَ وَاحْسِنِ لِلرَّجُلِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّبْرِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yaa ma'syarasy syabaabi manistathaa'a minkumul ba'ata falyatazaw-waj fain-nahuu-aghadh-dhu lli bashari wa ahsanu lli faghi waman lam yastathi' fa'alahi bishishaumi fain-nahuu lahuu wijaa-un.

"Wahai para pemuda barangsiapa telah mampu menikul beban keluarga hendaklah ia kawin, sebab dengan demikian ia akan lebih dapat menundukkan pandangan dan akan lebih mampu menjaga kehormatannya. barangsiapa benar-benar belum mampu hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa itu akar menjadi beringas yang menjaganya (dari perbuatan serong)".

إِنَّكَ أَنْ تَزُورَ مَنْ تَكُنَّ أَقْبَىٰ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذُرَّكُمْ عَالَةً
يَتَصَكَّفُونَ النَّاسَ (رواه البخاري)

In-naka an tadzur-ra war tsataka aghniyaaa khairun min atadzur-rahum' aalatan yatakaf-fa'luunan-naasa.

"Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak"

(H.R. Bukhari dan Muslim dari Said bin Abi Waqqash)

الَّذِينَ الْقَوْلَىٰ خَيْرٌ وَأَحْسَبُ إِلَى الَّذِينَ الْأَوْثَمِينَ الضَّعِيفِ
(رواه مسلم عن ابن عمر)

Alnu'minul qawiyu khairun wa ahab-bu ilal-Laahi minal mu mindh-dhahilfi.

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah"

(H.R. Muslim dari Abi Hurairah)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، صَكْنَا لَعُونََ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنَ يُتْرَكُ كُنَّا نَعْرَلُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْ يَقْتَضَانَا

"An' jaabirin radhiyal-laahu qaali: kun-naa na'zilu 'alaa 'ahdi rasuulil-laahi shalal-Laahu 'alathi wasal-ham, wal-qur'aanu yan-

zilu kun-naa na'zilu alaa 'ahdi rasuuli-laahi shalat-Laahu 'alaiti wasal-lam falah yunhanna". (Al Hadits).

"Dari Sahabat Jabir r.a., ia berkata : Kami pernah melakukan azal pada zaman Rasuulillah s.a.w. dan hal itu sempat bertanyanya kepada beliau, dan beliau tidak melarang kami" (Al Hadits)

مَنْ عَلَى عِلَاقَةٍ سَنَلَبَّ أَوْ نَأْدَفَ الْعَوَاتِفَ أَوْ خَفَّنَ أَوْ بَيَّنَّ
فَأَخَذَ مِنْ وَاحِسٍ أَيْبَحْنَ وَزَوْجَعْنَ فَلَهُ الْكَلْبَةُ (رواه الشيخان)

Maa 'alaa tsalaatsa banaatin au tsalaatsa akhawaatin au ukhtu-hun-na au bintuhun-na fa'ihdahun-na wa-ahsana ilahun-na wazawwajahun-na falahul jan-nah.

"Barangsiapa mempunyai tiga orang anak perempuan atau tiga orang saudara perempuan, atau saudara perempuan kemudian mereka dididik dan dipeliharanya dengan baik serta mereka itu atau anak perempuan mereka itu dikawinkan, maka dia akan diberi ganjaran surga". (H.R. Turmidzi dan Abu Daud).

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يَحْسِنَ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَنَ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسِّيَاقَةَ
وَالرِّيَاضَةَ وَأَنْ لَا يَبْرُؤَهُ إِلَّا كَلْبًا وَأَنْ يَبْرُؤَهُ بِأَيِّ الْأَرْزَاقِ (رواه مسلم)

Haq-qul waalidi 'ala waladilhi an yuhsina ismahu wa-aadabahu wa-an yu'al-limahul kitabata was-sibaa hata war-rimaa-yata wa-an laa yarzuqahu il-laa thay-yiban wa-an yuzaw-wijahu idzaa adraka.

"Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarnya membaca, berenang, memanah dan memberi nafkah dengan rezeki yang baik serta mengawinkan-nya apabila dia telah mendapatkan jodoh". (H.R. Al Hakim).

1. Keluarga Berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melala-

wan hukum Agama, Undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan Bangsa pada umumnya.

2. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan soleh.

3. Pelaksanaan program Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat-istiadat serta ditempuh dengan cara yang bersifat insani.

4. Pelaksanaan Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan disepakati oleh suami isteri.
5. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita, atau jika terpaka dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.

6. Melakukan vasektomi (usaha mengikat/memotong) saluran binahi pria (*vas deferens*, sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan tubektomi (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum Islam (haram). Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi.

7. Pengukuran kandungan (*abortus*) termasuk MK (*Miscarriage regulation*) dengan cara apa pun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam (*haram*) ataupun dikala janin belum bernyawa (belum berumur 4 bulan dalam kandungan), karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat Islam, kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu.

8. Untuk memantapkan program Keluarga Berencana khususnya penggunaan alat kontrasepsi, hendaknya setiap klinik Keluarga

- Berencana dilengkapi dengan tenaga yang memahami ajaran Islam.
9. Mengajukan kepada Pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, tubektomi dan abortus bagi umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
 10. Mengajukan kepada Umat Islam untuk meningkatkan pembentukan Keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* agar tercapai keberhasilan pendidikan dan pembinaan anak yang sehat cerdas, terampil dan soleh.

VI. I M B A U A N

1. Program Kependudukan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada hakikatnya ialah memelihara kelestarian manusia sebagai hamba Allah dalam kehidupannya di muka bumi agar terwujud keserasian dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Oleh karena itu program Kependudukan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup harus dititikberatkan pada faktor status dan fungsi manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, yang sejalan dengan makna pembangunan yaitu dari manusia untuk manusia itu sendiri yang diwujudkan dalam Pembangunan Manusia Indonesia Setuhnya yang diridhoi Allah SWT.
2. Untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan untuk menghindari pengaruh negatif dari perubahan dan kepadatan penduduk, perlu ditumbuhkan manusia yang :
 - a. Bersifat dan berkelakuan toleran dalam berbagai hal dan bidang tanpa melepaskan prinsip yang diyakini,
 - b. Sifat dan tingkah laku berkeadilan sosial,
 - c. Kemampuan untuk berwdaya dan bermandiri dalam kehidupan,
 - d. Sikap menumbuhkan etika kerja, dan
3. Para ulama sebagai pewaris para nabi berkewajiban menjadi bimbing umat untuk meningkatkan iman dan pengamal ajaran Islam baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan alam semesta.
4. Peranan Ulama dalam program kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup ialah menyampaikan penerangan ajaran Islam berkenaan dengan kependudukan, kesehatan dan penerangan kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya.
5. Para ulama sebagai pemimpin masyarakat hendaknya menjemahkan ajaran agama Islam dengan bahasa pembangunan. dan sebaliknya menjeremahkan pembangunan dengan bahasa agama sehingga mudah dicerna dan difahami oleh pisan masyarakat terutama umat Islam.
6. Dalam pencapaian maksud tersebut para ulama hendaknya meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah (umro) secara timbal balik dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang sudah terjalin selama ini, bukan hanya berupa nasihat dan fatwa saja melainkan juga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
7. Penyampaian informasi pembangunan dengan bahasa agar dan penyampaian ajaran Islam dengan bahasa pembangunan khususnya di bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup melalui jalur kegiatan keagamaan seperti khutbah mudzakarah, tabligh/ceramah, da'wah, pengajian, majelis ta'lim, peringatan hari besar keagamaan Islam, pesantren dan kegiatan keagamaan Islam lainnya.
8. Mengharapkan organisasi Islam tingkat nasional atau daerah untuk meningkatkan peransertanya dalam melestarikan pembangunan khususnya di bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup agar kebahagiaan dan kesejahteraan umat dapat terwujud.

9. Agar Majelis Ulama Indonesia menerbitkan buku tuntunan tentang "Pembinaan dan Bimbingan Umat Islam dalam Penggunaan terutama Kependudukan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup" sebagai pegangan bagi para mubaligh dan bacaan masyarakat luas.

10. Mengharapkan Pemerintah baik di pusat ataupun daerah untuk mengikutsertakan para ulama dalam semua kegiatan penggunaan sebagai realisasi peningkatan kerjasama ulama-umara.

VII. HARAPAN

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Nasional Ulama ini diharapkan :

1. Masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup dikaitkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya seperti proyek UDKP.
2. Diadakan proyek perintis/*pilot project* yang khusus menangani masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Jakarta, 13 Muharram 1404 H
20 Oktober 1983 M

MUSYAWARAH NASIONAL ULAMA TENTANG KEPENDUDUKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN

Pimpinan Si'ang,

K e t u a,

Sekretaris,

tttd.

tttd.

(K.H. HASAN BASRI)

(DRS. H. HUSEIN SEGAF M.A.)

A N G G O T A

1. K.H.M. Syukri Chozali
2. Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML
3. H.M. Soedjono
4. H. Soedirman
5. H.S. Prodjokusumo
6. Nurdjanah Said
7. K.H. Djazuli Wangesasaputra
8. Ny. H. Chozaly Syahlan
9. Drs. H. Abdul Hamid I.D.
10. Dr. H. Djurnalis Udin
11. Drs. H. Aziz Martunus M.Sc.
12. Dr. H. Bachrun Dipo
13. H.A. Timur Djaelani M.A.
14. H. Amir Syam Pulungan
15. Mas Cik Hasanudin
16. Drs. M. Asy'ari Husein
17. H. Sun'an Karwalib
18. H. Mansyur Yatim
19. Drs. Hamid Djider
20. Drs. H.M. Aswadie Syukur
21. H. Abdusy Syukur
22. Ismail A. Bauw
23. H. Ismail Usman BA
24. H.S. Habib Adnan
25. H. Ichsan Sanuthan
26. K.H. Aminuddin Aziz
27. K.H. O.K. Abdul Wahid
28. K.H. Rusli Abdul Wahid
29. H.A. Sutarnadi
30. H. Dahlan A.S.
31. dr. Sugiat A.S.
32. Drs. H. Ismutha S.H.
33. H.M.S. Dt. Tan Kabasaran
34. H. Jalaludin Hayat
35. K.H. Chozali Syahlan
36. K.H. Syahlan Rosyidi
37. Drs. H.A. Djaili Muhammad

hissi (fisik-materiil) tetapi juga bersifat ma'navi menyangkut perbaikan gizi dan pelestarian lingkungan hidup hendaknya sejalan dengan norma-norma agama, nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundangan yang berlaku menuju terwujudnya keluarga sakinah, sehat dan sejahtera lahir batin.

2. Penggunaan setiap jenis makanan/binatang yang mengandung gizi tinggi tetapi kedudukan hukumnya termasuk ke dalam ruang lingkup masalah khilafah perlu dipertimbangkan secara lebih seksama, sehingga tidak mengusik rasa keagamaan dan kedamaian masyarakat.

'Alal Lahi tauwakkalna wa ilaihi' mashir.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Muharram 1400 H.
7 Desember 1979 M.

PIMPINAN SIDANG,

Ketua, Sekretaris,

ttid. ttid.

H. MAHMUDIN KOSASIH, SH. Drs. ABDULLAH YUSUF

MENGETAHUI

Ketua M. U. Prop. Jabar Kepala Kanwil Dep. Agama
Propinsi Jawa Barat

ttid. ttid.

K. H. E. Z. MUTTAQIEN Drs. H. RAMLI
NIP. 150058310

Keputusan Alim Ulama Nusa Tenggara Barat
Tentang Pemakaian Alat Kontraspsi IUD/Spiral
Dalam Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana

MENIMBANG:

- a. bahwa masalah kependudukan yang dihadapi sekarang ini merupakan masalah negara dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh sebab itu usaha-usaha serta cara-cara penanggulangan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama termasuk di antaranya para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada;
- b. bahwa Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya, termasuk cara-cara pemecahan masalah kependudukan tersebut;
- c. bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat yang agamis, Pancasilais yang mayoritas beragama Islam, mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan program pembangunan termasuk program kependudukan dan KB;
- d. bahwa keikutsertaan masyarakat Nusa Tenggara Barat di dalam program Kependudukan dan KB masih menggunakan alat Kontraspsi pil. Untuk pembinaan peserta KB selanjutnya perlu diusahakan agar masyarakat mau menggunakan alat-alat Kontraspsi yang lebih efektif seperti IUD (spiral).

MENGINGAT:

- 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan MPR No. II/MPR/78 tentang P4;
- 3. Ketetapan MPR No. IV/MPR/78 tentang Garis-garis Besar Huan Negara;

4. Sapta 1 da Kabinet Pemb... an III;
5. Kebija... anan 'Pemerintah... ing Pembangunan... ang Aga-
na;
6. Strate... dan arah kebijaks... n pembangunan d... ah Nusa
Tenge... Barat;
7. Hasil... erda K-KB tahun... Prinsipsi Nusa Ten... tra Barat.

MENPERI... IKAN :

1. ALQ... AN, antara lain :

مَا تَالِكُ عَارَضَكُمْ بِرَأْسِ رَاسِكُمْ قَالُوا رَبُّنَا الَّذِي أَلْهَمَنَا الْإِنشَاءَ

"Di... adalah Zakaria memo... n kepada Tuhanya: "Tuhanku!
Beri... saya seorang anak... ng saleh, sesungguhnya Engkau
men... rkenankan do'a"

وَلِيَسَّخِرَ الْإِنشَاءَ لِيُؤْتِيَهُمُ الْإِنشَاءَ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ
وَلِيَسَّخِرَ الْإِنشَاءَ لِيُؤْتِيَهُمُ الْإِنشَاءَ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ

"D... endaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sendai-
ny... entinggalakan di belakang mereka anak-anak yang lemah,
kha... tir terhadap (keceja, traan) mereka. Oleh sebab itu hen-
da... mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan per-
ka... yang benar" (An-Nisa : 9)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَيْثُ بَرَأْنَ لَهُنَّ إِبْرَاءٌ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ
وَعَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ حَيْثُ بَرَأْنَ لَهُنَّ إِبْرَاءٌ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ
وَعَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ حَيْثُ بَرَأْنَ لَهُنَّ إِبْرَاءٌ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ
لَا تُضْرَكُ وَرِثَةٌ لَهُمْ وَلَهُمْ مِيرَاثٌ مِمَّا كَسَبُوا

"Ibu-ibu itu menyusui anaknya dua tahun genap, bagi orang yang menghendaki akan menyempurnakan susun. Kewajiban bapak memberi makan dan pakian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif. Seseorang tidak dibebani melalihkan menuruti kadar keanggunannya. Jangalah seorang ibu menderita ke-sengsaraan karena anaknya, jangan pula seorang ayah karena ur:aknya; dan waris pun berkewajiban demikian" (Al-Baqarah : 233)

وَرَضِعْنَا الْإِنشَاءَ يَوْمَئِذٍ أَحْسَنًا حَمَلْنَاكُمْ فِي أَرْحَامِنَا
وَحَمَلْنَاكُمْ فِي أَرْحَامِنَا أَحْسَنًا حَمَلْنَاكُمْ فِي أَرْحَامِنَا

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibu mengandungnya dengan susai: Fayal (puta). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan" (Al-Ahqof : 15)

وَرَضِعْنَا الْإِنشَاءَ يَوْمَئِذٍ أَحْسَنًا حَمَلْنَاكُمْ فِي أَرْحَامِنَا
وَحَمَلْنَاكُمْ فِي أَرْحَامِنَا أَحْسَنًا حَمَلْنَاكُمْ فِي أَرْحَامِنَا

"Dan kami... perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu lah kembalimu" (Luqman : 14)

2. AL-HADITS, antara lain :

وَمَنْ جَاءَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، كَأَنَّكَ تَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
يُنزَلُ لِرُؤُوسِهِمْ بِرَسُولِهِمْ، وَكَأَنَّكَ تَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِلَاحُ ذَلِكَ النَّبِيُّ فَلَمْ يَهْتَأِكَ مِنْهُ

"Dari Sahabat Jabir radliyallahu 'anhu, ia berkata: Kami melakukan azal pada zaman Nabi SAW sedang waktu itu Al-Qur'an masih turun"

(H.R. Bukhari dan Muslim).
Menurut riwayat Imam Muslim: "Kami pernah melakukan azal pada zaman Rasulullah SAW dan sampai beritanya pada beliau, dan beliau tidak melarang kami"

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَأَوْا أَنَّ اللَّهَ سَأَلَ السَّمْعَاءَ أَتَأْتُونَ بالذِّكْرِ
بِأَنفُسِكُمْ فَذَكَّرْتُمُوهُمْ فَذَرُّوا قَوْلَ الْغَالِبِينَ
(رواه مسلم في صحيحه)

"Dari Sahabat Abi Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda :
"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih diyanggapi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah".
(H.R. Muslim).

إِنَّ أَنْ تَلْزَمُوا خَيْرًا وَاصِبًا إِلَىٰ طَرَفٍ مِنَ الْمَدِينِ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
بِأَنفُسِكُمْ فَذَكَّرْتُمُوهُمْ فَذَرُّوا قَوْلَ الْغَالِبِينَ
(رواه البخاري)

"Bahwasanya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, daripada kamu meninggalkan mereka menjadi beban orang banyak".
(H.R. Bukhari).

3. FATWA-FATWA ULAMA, antara lain :

- a. Fatwa Lajnatul Fatwa Al-Azhar (Kairo)
- b. Fatwa Mufti Al-Musaid (Johor-Malaysia)
- c. K.H. Nasaruddin Lathif (Jakarta)
- d. Keputusan Alim Ulama terbatas Jawa Barat.

4. QA'IDAH-QA'IDAH (FIQHIIYAH) :

الأصل براءة الذمة
الاصول براءة الذمة

"Kebebasan itu adalah asal/pokok/jiitik tolak"

الامتثال في الأصل الإيجاب

"Pada asalnya (hukum) sesuatu itu adalah solah (mutbah)

Dari kedua qaidah fiqhiah tersebut di atas kita telah bergang kepada hukum asal (mutbah) selain belum ada dalil ya menunjukkan "larangan secara tegas" atau "perintah secara pasti" (nash sarh).

درة العاصم مقدم على جلب المصالح

"Menghindarkan bahaya itu didahulukan daripada menekeuntungan"

المشورة يبع المحظورات

"Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang,

لكم بغير عذر وموادة وعذما

"Kemudlaratan itu dihindarkan (diangkat) menurut situakondisi"

الأمر بالسنة أمر بوجوبه

"Beberapa hal yang dapat menjadi perantara (terhadap sesuatu) dapat pula memberikan suatu hukum (keputusan) yang dimaksud"

MENDENGAR :

1. Sambutan pengarahannya dari :

- a. Kepala BKKBN Pusat
- b. Gubernur KDH TK. I NTB

2. Penyampaian makalah dari :

- a. Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi NTB.
- b. Ketua Majelis Ulama Indonesia Propinsi NTB.
- c. Ka. Kanwil Departemen Penerangan Propinsi NTB.
- d. Organisasi Wanita Al Hidayah Propinsi NTB.
- e. dr. SDA Soebandoro (ahli kebidanan dan penyakit kandungan).
- f. Dra. H. Farida Oebaya Achmadi.

MEMUTUSKAN :

1. Bahwa zat atau bahan pembuatan alat kontrasepsi IUD (spiral) tidak najis.
2. Pemakaian alat kontrasepsi IUD (spiral) dipandang lebih efektif, oleh karenanya hukum pemakaiannya mubah/boleh.
3. Mengajukan kepada pasangan usia subur (PUS) untuk tidak ragu-ragu memakai alat kontrasepsi (spiral).
4. Pemasangan IUD (spiral) disesuaikan dengan kebutuhan aktor, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
5. Untuk meningkatkan peranan alim ulama di NTB dalam program KIE-K-KB maka telah disepakati suatu program operasional KIE sebagaimana terlampir.

Mataram, 19 Juni 1982

TEAM PERUMUS :

Ketua,

(H. Ahmad Usman)

Sekretaris,

(Drs. M. Masri Muadz)

ANGGOTA -- ANGGOTA

1. H. Ahmad Usman
2. Ny. Fatimah Shaleh Wake
3. Drs. Soebiyakto
4. Dra. H. Farida Oebaya Achmadi
5. T.G.H. Zainal Abidin Ali
6. T.G.H. Fariq
7. T.G.H. Ibrahim
8. T.G.H. Abdul Hafidz
9. T.G.H. Lulu Supriatn. MA
10. T.G.H. Najmuddin
11. T.G.H. Fadhil Thohir
12. T.G.H. Mutawelli
13. T.G.H. Muh. Zaiduddin Arsyad
14. T.G.H. Izuddin
15. Al-Ustadz H. Umar Sewed
16. H.M. Kasim Ismail
17. H.M. Ja'far Salam
18. Ny. H. Salamah Suyatim
19. Drs. Lulu Wildan
20. H. Hadi Syaruddin. BA
21. M. Ichsan
22. Drs. L. Muslihan
23. Drs. Lulu Burhan
24. Ny. B. Supiani Adi. B
25. T.G.H. Hafidz
26. K.H. Abd. Rahman Mahmud